


**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec.
Pakong Kab. Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Moh.Qadarusman
NIM 14210013**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec.
Pakong Kab. Pamekasan)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 April 2018

Penulis,



Moh. Qadarasman
NIM 14210013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh.Qadarusman, NIM:
14210013 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec.**

Pakong Kab. Pamekasan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 23 April 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA
NIP. 197705062003122001

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh.Qadarusman, NIM 14210013, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :


1. **Ahmad Wahidi, M.H.I.**
NIP: 197706052006041002

()
ketua

2. **Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.**
NIP: 196009101989032001

()
Sekretaris

3. **Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.**
NIP: 197306031999031001

()
Penguji Utama

Diketahui:
Dekan

Dr. Zaenul Mahmudi, S.H, M.Hum.
NIP: 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al-

Isra’: 31).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)**.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Bapak Dr. KH. Saad Ibrahim, MA selaku Wali dosen yang telah membina dan membimbing sejak pertama kali duduk di bangku kuliah sampai pada menghadapi semester akhir dan skripsi.
 5. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
 6. Bapak Ach. Hermanto Eka Wahyudi, S.Sos selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
 7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Kedua orangtua saya Bapak H. Amiruslan, BA dan Ibu Hj. Lely Fauziyah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
 9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.


Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 23 April 2018
Penulis,



Moh. Qadarusman
NIM 14210013

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh `azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	15
a. Tenaga Kerja Indonesia.....	15
b. Batas Usia Anak.....	15
c. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	17
d. Hak-hak Anak Dalam Islam.....	27

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Profil Informan	58
C. Paparan Data.....	60
1. Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan	60
2. Tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam	

Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan	69
D. Analisa Data	88
1. Analisa Tinjauan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan	88
2. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	13
1.2 Tabel Batas Usia Anak.....	16
1.3 Tabel Nama-Nama Informan	49
1.4 Tabel Tingkat Pendidikan	57
1.5 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	58
1.6 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang.....	104
1.7 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian Di Desa Pakong Kec. Pakong Kab.
Pamekasan



ABSTRAK

Moh.Qadarusman, 14210013, 2018. **Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak-Hak Anak, Tenaga Kerja Indonesia.

Hak anak merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan anak. Pemenuhan hak anak menjadi bagian yang harus selalu diperhatikan oleh orang tua. Hak anak sering kali terabaikan karena kesibukan dan kepentingan-kepentingan tertentu orang tua. Sehingga hak anak banyak yang tidak terpenuhi. Dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia, anak banyak menjadi korban penelantaran oleh orang tua yang ditinggal pergi bekerja ke luar negeri. Hak anak dalam Hukum Positif diatur di dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan juga diatur dalam Hukum Islam. Maka dengan demikian dalam kondisi apapun orang tua memiliki kewajiban memenuhi hak-hak anak yang telah diserukan oleh aturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, serta mendeskripsikan tinjauan Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat dua point, *pertama*, pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia secara umum sudah terpenuhi. Orang tua ataupun yang sedang mengasuh anak di rumah memperlakukan anak dengan sangat baik, anak sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. *Kedua*, ditinjau dari Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam hak hak anak seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh jaminan kesehatan, dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Akan tetapi terdapat beberapa hak anak yang belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya penghambat yang membuat hak tersebut tidak dapat terpenuhi, seperti hak mendapatkan kasih sayang orang tua secara langsung, hak diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh orang tua kandung.

ABSTRACT

Moh.Qadarusman, 14210013, 2018. **Fulfillment of Children's Rights Reviewed by Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Islamic Law (Case Study of Indonesian Workers' Family in Pakong Village, Pakong District of Pamekasan District)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syahksiyah Departement. Syariah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Keyword: Fulfillment, Children's Rights, Indonesian Workers'

The right of the child is something that is very vital in the child's life. Fulfillment of children's rights is a part that should always be considered by parents. The rights of the child are often neglected because of the busyness and the particular interests of the parents. So many children's rights are not fulfilled. In the family of Indonesian Workers, many children become victims of neglect by parents who are left to go to work abroad. The right of the child in the Positive Law is set forth in Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and is also regulated in Islamic Law. Thus, under any circumstances, parents have an obligation to fulfill the rights of the child that has been invoked by the rules of law and Islamic law.

Researchers conducted this study with the aim to describe the fulfillment of the rights of children in the family of Indonesian Workers in Pakong Village, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, and describe the review of Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Islamic Law in the family of Indonesian Workers in Pakong Village, Pakong Sub-district, Pamekasan District.

This research includes the type of empirical research using qualitative descriptive approach. While the data source used is primary and secondary data sources. Methods of data collection are interviews and documentation. Data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study are two points, first, the fulfillment of children's rights in the family of Indonesian Workers in general has been met. Parents or those who are babysitting at home treat children very well, the child is considered as his own child. Secondly, based on Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Islamic Law, children's rights such as the right to life, the right to education, the right to obtain health insurance, and so forth are all fulfilled. However, there are some rights that have not been fully fulfilled due to the inhibitions that make such rights unfulfilled, such as the right to direct parental love, the right to nurture, care and rearing by the biological parents.

ملخص

محمد قدرسمان, ١٤٢١٠٠١٣, ٢٠١٨, ستيفاء حقوق الطفل بمراجعة القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشريعة الإسلامية (دراسة حالة لعائلة العمال الإندونيسيين في قرية باكونج ، مقاطعة باكونج في مقاطعة باميكاسان). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرف الدكتور الحاج مفيدة ج ح, م.أغ.

الكلمة الأساسية: ستيفاء ، حقوق الطفل ، لعائلة العمال الإندونيسيين

حق الطفل هو أمر حيوي للغاية في حياة الطفل. إن استيفاء حقوق الطفل هو جزء يجب أن يعتبره الآباء دائماً. غالباً ما يتم إهمال حقوق الطفل بسبب الانشغال والمصالح الخاصة للوالدين. الكثير من حقوق الأطفال لا تتحقق. في أسرة العمال الإندونيسيين ، أصبح العديد من الأطفال ضحايا للإهمال من قبل الوالدين الذين تركوا للذهاب للعمل في الخارج. إن حق الطفل في القانون الوضعي مبين في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل ، كما ينظمه القانون الإسلامي. وبالتالي ، تحت أي ظرف من الظروف ، يلتزم الوالدان بإعمال حقوق الطفل التي استندت إليها قواعد القانون والشريعة الإسلامية. أجرى الباحثون هذه الدراسة بهدف وصف إعمال حقوق الأطفال في أسرة العمال الإندونيسيين في قرية باكونج مقاطعة باكونج في مقاطعة باميكاسان ، فضلاً عن وصف مراجعة القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشريعة الإسلامية في أسرة العمال الإندونيسيين في قرية باكونج ، مقاطعة باكونج في مقاطعة باميكاسان. بينما مصدر البيانات . يتضمن هذا البحث نوعاً من البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي طريقة تحليل طرق جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. المستخدم هو مصادر البيانات الأولية والثانوية البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي نتائج هذه الدراسة نقطتان ، الأولى ، الوفاء بحقوق الأطفال في أسرة العمال الإندونيسيين سببشكل عام. الآباء أو أولئك الذين يقومون برعاية الأطفال في المنزل يعاملون الأطفال بشكل جيد للغاية ، ويعتبر الطفل كطفل خاص به. ثانياً ، استناداً إلى القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل والشريعة الإسلامية ، فإن حقوق الأطفال مثل الحق في الحياة ، والحق في التعليم ، والحق في الحصول على التأمين الصحي ، وما إلى ذلك ، كلها تتحقق. ومع ذلك ، هناك بعض الحقوق التي لم يتم الوفاء بها بالكامل بسبب الموانع التي تجعل هذه الحقوق غير محققة ، مثل الحق في توجيه الحب الأبوي ، والحق في رعاية ورعاية وتربية الوالدين البيولوجيين.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa modern ini telah kita ketahui dan sering kali mendengar ada banyak problematika penelantaran anak oleh orang tua kandung mereka sendiri. Kita banyak melihat dan mendengar berbagai macam anak yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, di stasiun televisi ataupun media-media informasi lainnya dari berbagai macam usia yang berbeda-beda ada di sana.

Faktor yang menyebabkan anak demikian salah satunya adalah ditinggal pergi oleh orangtuanya. Orangtua yang meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka anak tersebut akan menjadi tanggung jawab

negara dalam pemenuhan hak-haknya, mulai dari hak hidup, hak pendidikan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Akan tetapi seorang anak yang ditinggal pergi oleh orangtuanya yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Maka hak-hak anak yang ditinggal masih melekat pada orangtuanya dan menjadi tanggung jawab orangtuanya sendiri.

Tanggung jawab orangtua terhadap kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua (pasal 9). Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua. Meskipun demikian pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orangtua untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.¹

Tujuan dari berdirinya suatu keluarga salah satunya adalah menghasilkan keturunan. Ketika seorang ayah dan ibu dikaruniai seorang anak, maka itu adalah suatu bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi setelah mereka terlahir ke dunia ini tidak sedikit orangtua yang sadar bahwa karunia yang Allah berikan perlu dijaga dengan baik. Akhirnya banyak anak-anak yang terlantar, kelaparan, dan kekurangan kasih sayang dari orangtuanya, jika demikian siapa yang patut disalahkan.

¹ Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Lestari, 1997) 82-83

Seorang anak adalah manusia biasa, sama seperti yang lain, sama seperti orangtua mereka sendiri. Mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya.

Di Madura tepatnya di Kabupaten Pamekasan banyak sekali Tenaga Kerja Indonesia. Mulai dari daerah perkotaan sampai pada pelosok Desa, banyak ditemui keluarga yang bekerja ke luar negeri. Menurut BNP2TKI Tahun 2017, jumlah TKI Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 234.451 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut TKI dari Jawa Timur mencapai 43.135 orang. Sedangkan data di Kabupaten Pamekasan menyebutkan bahwa TKI asal Pamekasan sebanyak 959 orang pada Tahun 2013 dan meningkat menjadi 1.457 orang pada Tahun 2015.

Mereka meninggalkan anak-anak mereka untuk mencari kesejahteraan hidup. Karena di Madura lowongan pekerjaan sangatlah minim dan upah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia, ada yang mulai dari lahir, sampai pada usia remaja. Sehingga anak-anak tersebut dititipkan kepada saudaranya, kakek dan neneknya, ataupun pamannya.

Sangat memperhatikan, orangtua tega meninggalkan anaknya yang pada saat itu sangatlah membutuhkan kasih sayang dari orangtuanya. Maka dengan keadaan seperti itu, banyak keluarga-kelurga yang dititipkan anak oleh orangtuanya yang bekerja di laur negeri, lebih memilih

memasukkan mereka ke pondok-pondok pesantren ketika mereka merasa kurang mampu menjaga dan mengurus anak titipan tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan melihat dari kacamata Undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi peneliti menggunakan Undang-undang sebagai pisau analisa terhadap problematika yang terjadi, apakah hak-hak anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya telah terpenuhi semua, sebagian, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dan bagaimana Undang-undang mengatur dan melindungi hak-hak anak yang terlantar atau tidak terpenuhi segala kebutuhannya. Karena walau bagaimanapun juga segala kebutuhan anak adalah tanggung jawan penuh kedua orang tuanya terlepas dari orang tuanya bercerai, bekerja ke luar negeri dan lain sebagainya.

Dari tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia tersebut maka semakin banyak juga anak yang mereka tinggalkan. Dengan demikian, orangtua yang bekerja di luar negeri apakah telah memberikan hak-hak anak yang harus mereka penuhi. Apakah hak hidupnya, pendidikannya, dan jaminan kesehatannya telah terpenuhi, bagaimana sistem pemenuhan hak-hak anak yang ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya. Maka dari itu penelitian ini akan fokus pada pemenuhan hak-hak anak pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga

Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan?

B. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tinjauan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.
2. Mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah terkait dengan pola pemenuhan hak-hak anak dari lingkungan keluarga

Tenaga Kerja Indonesia, dan juga dapat dijadikan landasan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada keluarga Tenaga Kerja Indonesia tentang pola pemenuhan hak-hak anak, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

D. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terhadap judul untuk memahami maksud dari judul tersebut, maka dari itu penulis memberikan pengertian yang terdapat pada judul proposal di atas secara detil dan rinci sebagai berikut:

1. Tinjauan: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, mengamati dan sebagainya.²
2. Hak-hak anak: bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.³
3. Anak: keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil,⁴

² <https://kbbi.web.id/tinjau>

³ Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

⁴ <https://kbbi.web.id/anak>

4. Keluarga: sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁵
5. TKI (Tenaga Kerja Indonesia): warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁶
6. Hukum Islam: peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadits, hukum Syara'.⁷ Dalam hal ini tinjauan Hukum Islam yang digunakan adalah maqasid syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu system pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Kaitannya dengan penulisannya ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun sistematis sebagai berikut:

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang serta membuat tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mengantarkan penulis untuk menganalisa dalam menjawab poin pada rumusan masalah. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 37

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia

⁷ <https://kbbi.kata.web.id/hukum-islam/>

BAB III menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data dan lain sebagainya.

BAB IV menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V pada bab terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna untuk perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat, menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk memaparkan originalitas penelitian masing-

masing. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, Fahrudin Sofianto dengan judul: “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)*”.⁸ Pembahasan yang diuraikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Sofianto adalah pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak untuk berpendidikan. Dalam hal ini penelitian tersebut hanya sebatas ingin mengetahui hal apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Sofianto tersebut sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak, namun perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Peneliti di atas meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekitar lokalisasi, sedangkan peneliti di sini tentang bagaimana tinjauan Undang-undang No 35 tahun 2014 terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Di sini sudah sangat jelas perbedaan diantara keduanya. Jadi peneliti di sini ingin melihat bagaimana Undang-undang mengatur dan mengukur terpenuhnya hak-hak anak dalam keluarga TKI. Apakah hak-haknya telah terpenuhi semua, sebagian, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

⁸ Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2007)

*Kedua, Agus Lili Suhali dengan judul: “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014”.*⁹ Dalam penelitian yang ditulis oleh Agus Lili Suhali ini meneliti tentang pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Penelitian tersebut mencari faktor apa saja yang mempengaruhi perceraian dan bagaimana tidak terpenuhinya hak-hak anaknya pasca perceraian.

Melihat dari rumusan masalah penelitian yang ditulis oleh Agus Lili Suhali maka di sini terdapat perbedaan yang sangat jelas jika dibandingkan dengan penelitian ini. Dalam rumusan masalahnya ada beberapa point yang nyaris sama, yaitu bagaimana perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian orang tuanya. Pada intinya penelitian Agus menguraikan tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga yang bercerai, bukan pada Tenaga Kerja Indonesia, namun pada dasarnya memang sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak. Perbedaan antara penelitian Agus Lili Suhali dengan penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Karena objek anak yang akan diteliti oleh peneliti bukan anak yang dalam permasalahan perceraian oleh kedua orang tuanya, akan tetapi anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Dan juga dalam penelitian ini, peneliti memandang dari sisi Undang-undang, bagaimana hak-hak anak tersebut telah terpenuhi atau tidak, bagaimana Undang-undang mengatur tentang pemenuhan tersebut.

⁹ Agus Lili suhali, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014*, Skripsi, (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015)

Ketiga, Nihlatusshoimah dengan judul: “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak)”.¹⁰ Penelitian yang ditulis oleh Nihlatusshoimah ini fokus pada hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan sepenuhnya kepada ayah kandungnya. Seorang anak yang belum cakap hukum atau dikatakan belum maumayyiz, belum mengerti dan dapat membendakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam KHI belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orang tua asuhnya.

Penelitian Nihlatusshoimah tersebut adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang, sedang penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mana peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang ada. Meskipun dalam hal ini sama-sama menggunakan kacamata Undang-undang akan tetapi penelitian Nihlatusshoimah fokus pada satu Undang-undang dan menurut KHI.

Sedangkan dalam penitian ini mencakup semua isi Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas pembaruan dari Undang-undang No 23 tahun 2002. Dan meskipun begitu penelitian tetap menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti harus juga akan turun

¹⁰ Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak)*, skripsi, (Malang: UIN Malang,2010)

langsung ke lapangan. Selain dari semua itu perbedaan yang sangat signifikan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pemenuhan hak anak dalam keluarga TKI, bukan pada hadhanah.

Berikut tabel penyajian dalam perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu:

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORIGINALITAS
1.	Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)	sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak.	Objek yang diteliti berbeda, dalam penelitiannya yaitu anak yang berada di lingkungan sekitar lokalisasi. Sedangkan dalam penelitian ini anak dari keluarga TKI.	Dalam penelitian ini peneliti melihat menggunakan kacamata Undang-undang tentang perlindungan anak. Dan di lingkungan yang berbeda, yaitu anak-anak dari keluarga TKI.
2.	Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan	Sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak.	dalam penelitiannya anak dari keluarga bercerai kedua orang tuanya.	Dalam penelitian ini peneliti melihat menggunakan kacamata Undang-undang

	Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014			tentang perlindungan anak. Dan di lingkungan yang berbeda, yaitu anak-anak dari keluarga TKI.
3.	Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak)	Sama-sama meneliti tentang hak anak.	Penelitian tersebut lebih fokus pada hak asuh/hadhanah, sedang penelitian ini lebih pada pemenuhan hak-hak anak.	Dalam penelitian ini peneliti melihat menggunakan kacamata Undang-undang tentang perlindungan anak. Dan di lingkungan yang berbeda, yaitu anak-anak dari keluarga TKI.

Melihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terutama tentang objek anak yang diteliti. Dalam penelitian ini fokus pada anak dalam keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

B. Kerangka Teori

1. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia yang dimaksud dalam hal ini adalah Tenaga Kerja yang bekerja di luar Negeri. Dalam penyebutan tersebut lebih di kenal dengan sebutan TKI. Pengertian ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedang tenaga kerja yang bekerja di dalam Negeri disebut dengan Tenaga Kerja Biasa. TKI (Tenaga Kerja Indonesia): warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹¹

Dalam hal ini, Tenaga Kerja yang dimaksud ada berbagai macam, yaitu ada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Singapura dan lain sebagainya. Selain itu pula ada berbagai macam kondisi keluarga yang pergi bekerja, ada yang kedua orang tua menjadi TKI, ada yang hanya Suami saja. Peneliti mengambil sample untuk diwawancara yaitu semua kondisi keluarga. Ada yang kedua orang tua menjadi TKI, ada yang hanya suami saja.

2. Batas Usia Anak

Dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Melihat dari bunyi pada pasal 1 tersebut maka semua orang yang belum mencapai

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia

¹² Pasal 1 Bab I Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak, dan setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya untuk mengasuh, melindungi anak dalam masa perkembangannya. Selain itu beberapa aturan perundang-undangan memberikan batas usia anak, yang akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:¹³

1.2 Tabel Batas Usia Anak

No	Undang-undang	Usia Anak
1.	UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Belum berusia 18 tahun dan belum kawin
2.	UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin
3.	UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	18 tahun dan belum kawin
4.	UU Hukum Perdata (KUHPerdata)	21 tahun dan belum kawin
5.	Konvensi Tentang Hak-hak Anak	18 tahun
6.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	18 tahun dan belum kawin

3. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada

¹³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 3-4

masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

“Children are the living message we send to a time we will not see” (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dan Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indicator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.¹⁵

Anak-anak memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak muda letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Anak-anak hidup dan berpikir untuk saat ini saja, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak ia ketahui. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua dapat menjadikan realitas masa sekarang sebagai titik tolak dan metode pembelajaran bagi anak.¹⁶

Kesejahteraan rakyat merupakan masa depan negara yang harus dan benar-benar dijaga. Anak sebagai generasi muda bangsa yang akan meneruskan perjuangan generasi terdahulu harus mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, (studi di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2013, 5.

¹⁶ Ma'ruf Zurayk, *Aku dan Anakku*, Kelompok Penerbit Mizan, (Bandung: Al-Bayan, 1997), 56.

¹⁷ Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 bab 1 yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”.¹⁸

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.¹⁹

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²⁰

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk

¹⁸ Pasal 1 (2) Bab I Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Maidun Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 34.

²⁰ Wagiatai Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 67

melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bernunyi: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.²¹ Selain pemerintah, masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.²²

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokan, seperti hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk

²¹ Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mendapatkam pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fiski, mental, spritual, moral dan sosial anak, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anakanak pengungsi, hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²³

Hak asuh yang paling diutamakan adalah orang tua kandung dari anak itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh , memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.²⁴ Dalam hal orang tau tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menanam sikap dan perilaku

²³ Dike Farizan, Santoso dan Ishartono, *17 Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal, 91

²⁴ Pasal 26 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Pasal 26 (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Hal ini dimuat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 dalam pasal 9 yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.²⁶

Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:²⁷

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu juga. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas

²⁶ Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Muhammad Joni dan Zulcharina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (bandung: citra Aditya Bakti, 1999), 106-107.

tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best Interest of the Child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri.

Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara cultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang

telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi oenerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka demikian seterusnya.

d. Lintas Sektoral

Seperti diuraikan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Dan yang menjadi hak anak sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi:

- a. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya.
- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- l. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.²⁸

Dengan bertambahnya kesadaran tentang hak-hak anak, maka usaha untuk memenuhi hak-hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan fisi, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tentu diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, seperti Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pemerintah mengesahkan Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Dan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula sekadar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu

²⁸ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), 16-18.

dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial, dan budaya bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju (*progressive right*).²⁹

4. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam ajaran Islam anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.³⁰ Oleh karena itu anak perlu dididik dengan dan diajari dengan kebaikan. Abdullah bin Abdul Muhsin at Tuna sebagaimana dipaparkan Abdul rozak Husein dalam bukunya yang berjudul hak anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³¹

Dalam diri anak, hal yang paling mendasar dari kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh

²⁹ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), 109.

³⁰ Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 84.

³¹ Thaha Abdullah al-Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al Hamid, (Jakarta: Dar Al-Fikr Indonesia, 1987), 27.

kemesraan si ibu menjadi taruhan “*survival*” si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab disebut *rahm* (Rahim, secara etomologis berarti cinta kasih).³²

Al-Qur’an menggariskan bahwa anak merupakan karunia sekaligus amanah Allah swt, sumber kebahagiaan keluarga dan penerus garis keturunan orang tuanya. Dalam Islam keberadaan anak dapat menjadi:³³

- 1) Fitnah (QS. al- Anfal: 28)
- 2) Menjadi musuh bagi orang tuanya (QS. at- Talaq: 14)
- 3) Penguat iman bagi orang tuanya (QS. as- Saffat: 102) seperti yang tergambar dalam kisah Ibrahim ketika merasa kesulitan melakukan titah Allah untuk menyembelih Ismail, justru Ismail membantu agar ayahnya mematuhi perintah Allah swt untuk menyembelihnya.
- 4) Anak bisa menjadi do’a untuk kedua orang tuanya (QS. al- Isra’: 24)
- 5) Anak juga dapat menjadi penyejuk hati (QS. asy- Syu’ara’: 74)

Anak merupakan anugrah yang sangat besar yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh

³² Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 84.

³³ Amir Prambudi, “Hak dan Kewajiban Anak”, (artikel), diakses tanggal 14 Oktober 2013.

dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tanpa terkecuali.³⁴ Dalam Al-Quran jelaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT, terkandung dalam QS. al-Isra' ayat 6 yang berbunyi:

وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.

Artinya: “Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar..” (QS. al-Isra’: 6).³⁵

Dalam surat lain Allah SWT menerangkan bahwa, asy- Syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS. asy- Syura: 49-50).³⁶

³⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 300.

³⁵ QS. al-Isra' (7): 6.

³⁶ QS. asy-Syura (42): 49-50.

Imam Ali Zainal Abidin al-Sajjad menjelaskan hak-hak anak hendaknya anda menyadari bahwa ia berasal dari diri anda. Ia senantiasa bergantung kepada anda dalam masalah baik buruk urusan dunia. Dan anda bertanggungjawab dalam mengajarkan sopan santun, serta menunjukkannya kepada Tuhannya, membantunya dalam mentaatinya, dan sersikaplah kepadanya dengan sikap seorang yang mengetahui bahwa berbuat baik kepadanya akan memperoleh pahala dan berbuat buruk kepadanya akan memperoleh siksa.³⁷

Islam membebankan tanggungjawab keluarga (orang tua) terhadap anaknya. Menurut Zakiyyah dalam bukunya mengatakan bahwa tanggungjawab tersebut adalah

- 1) memelihara dan membesarkan, termasuk memenuhi semua kebutuhan fisik anak.
- 2) Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani.
- 3) Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi anak dalam mengarungi kehidupan.
- 4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat.³⁸

Perhatian Islam terhadap anak harus mendapat apresiasi seperti orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian

³⁷ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta; Cahaya, 2008), 168-169.

³⁸ Zakiyyah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 20.

terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui tumbuh kembangnya secara wajar.³⁹

Perlindungan hak-hak anak dalam Islam selalu terjamin dalam setiap aspek kehidupan anak. Di dalam Al-Quran secara detil menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai berikut:

1) Hak untuk hidup

Hak anak untuk hidup merupakan hak paten yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup. Hak anak untuk hidup merupakan anugrah dari Allah SWT. Namun, sebagian peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa arab jahiliyah, manusia tidak mendapatkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh ruh-ruh anak karena takut menderita kemiskinan atau karena cacat pada anak tersebut.⁴⁰ Lalu kemudian setelah lahirnya utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, Islam menghapus tradisi tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran QS. al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 301.

⁴⁰ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 114.

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al- Isra’: 31).⁴¹

Fenomena penguburan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir di masa Arab jahiliyah dikarena merasa malu meliki anak perempuan. Anak perempuan dianggap beban hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat diandalkan dalam perang dan akan membawa petaka yang dapat menjatuhkan kabilahnya. Dalam hal ini Allah SWT menggambarkan skap Islam terhadap tradisi pembunuh anak perempuan, terdapat dalam surat al- An’am ayat: 140, yang berbunyi:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. al- An’am: 140).⁴²

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa betapa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan ke dunia ini.

⁴¹ QS. al- Isra’ (17): 31.

⁴² QS. al- An’am (6): 140.

2) Hak kejelasan nasab

Islam telah bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.⁴³ Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya. Secara psikologi anak juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian layaknya manusia yang lain. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagi orang tua memperlakukan anak dan mendapatkan hak-haknya dari lingkungan keluarga.

Namun demikian, anak yang tidak diketahui ataupun tidak jelas *nasab*-nya bukan berarti ia kehilangan hak-haknya sebagai anak ataupun sebagai manusia normal seperti lainnya, baik dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia dewasa. Karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat kejelasan *nasab*-nya. Firman Allah dalam surat al- Ahzab ayat 5 ysng berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِي إِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا.

⁴³ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 112.

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al- Ahzab: 5).⁴⁴

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, dimana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata “bapak” untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.⁴⁵

3) Hak mendapatkan pengasuhan

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan dan perlindungan oleh orang tua kandung maupun keluarga yang lain sebagai walinya, bahkan oleh negara jika ia merupakan anak terlantar. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh oleh orang tuanya jika masih hidup. Pembentukan karakter dan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan, perawatan dan didikan orang tuanya sejak anak dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang sangat serius, terutama pada masa-masa sensitif anak. Kaitannya dengan pemeliharaan anak terdapat dalam surat at- Tahrir ayat 6 yang berbunyi:

⁴⁴ QS. al- Ahzab (33): 5.

⁴⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 306.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. at- Tahrir: 6).⁴⁶

Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri. Kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.⁴⁷

4) Hak memperoleh pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik

⁴⁶ QS. at- Tahrir (66): 6.

⁴⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 309.

secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.⁴⁸

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁴⁹ Sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (رواه ابن حبان)

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Ibnu Hibban).⁵⁰

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya dan menghargai

⁴⁸ Ali Gufran, *Lahiriah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 294

⁴⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 311.

⁵⁰ Muhammad bin Hiban Abu at- Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, (Beirut: Musasah Risalah, 1993), 336

hak-haknya, maka ia akan memperoleh pahala besar.⁵¹ Hal ini dijelaskan dalam surat al- Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. al-Kahfi: 46).⁵²

Fase anak-anak merupakan masa yang paling tepat bagi orang tua untuk menanamkan prinsip yang lurus dan memberikan pengarahan yang benar kedalam jiwa dan perilaku anak karena pada masa itu merupakan kesempatan yang sangat lebar. Jika orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya menjadi lebih besar. Dengan demikian anak menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat dan energik.⁵³

Dalam Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya yaitu memberi nafkah, menyusui dan mengasuh, dan dari segi

⁵¹ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 303.

⁵² QS. al- Kahfi (18): 46.

⁵³ Ali Gufran, *Lahiriah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 68

immaterialnya yaitu curahan cinta dan kasih sayang, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain sebagainya.⁵⁴

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.⁵⁵

5) Hak kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan mendapatkan waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dikelola sendiri oleh anak karena keterbatasan kemampuan melakukannya. Karena itu orang tua yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelolanya sendiri.⁵⁶ Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 231.

⁵⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 312-313.

⁵⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 309.

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al- Baqarah: 220).⁵⁷

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap anak yatim. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. an- Nisa’: 10).⁵⁸

Untuk harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau mengadaikan barang tetap milik anak harus dengan izin dari Hakim Pengadilan Agama di tempat kadiaman orang tua dan anaknya.⁵⁹

6) Hak memperoleh ASI

⁵⁷ QS. al-Baqarah (1): 220.

⁵⁸ QS. an- Nisa’ (4): 10.

⁵⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996), 51.

Islam memberikan hak bagi seorang bayi untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan kewajiban formal dan normatif, sebab suami lah yang bertanggungjawab menyediakan ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat yang bersifat sunnah karena ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Islam sangat memperhatikan pembinaan dan perawatan anak secara detil dan rinci. Karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya akan merasakan kebahagiaan tersendiri.⁶⁰

Hubungan terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebih dua tahun merupakan proses pembentukan anak dalam tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang masa.⁶¹ seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
 الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁶⁰ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta; Cahaya, 2008), 155.

⁶¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 308.

بَوْلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (QS. al-Baqarah: 233).⁶²

Ayat di atas merupakan perintah kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya yang berupa kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya sendiri. Karena tidak semua ibu dapat menyempurnakan menyusui anaknya, disebabkan beberapa factor kesehatan, makanan, lingkungan dan sebagainya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu menumpahkan kasih sayang, kedekatan dan perhatian yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dua tahun sebagai durasi ideal seorang bayi mendapatkan ASI, tanpa harus membebani ibunya secara berlebihan, apalagi membuat ibu sengsara. Dalam Islam juga memberikan solusi bagi ibu yang kurang sehat

⁶² QS. al-Baqarah (1): 233.

boleh menitipkan penyusuan kepada perempuan lain atas kesepakatan bersama suami. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian susu tersebut.⁶³

7) Hak pemberian nama baik

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain. Bahkan tidak hanya simbol semata, akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki setiap manusia dan nama merupakan doa.⁶⁴

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi adalah memberi nama baik. Pemberian nama kepada anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia. Islam menganjurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis dan kekerabatan.⁶⁵ Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar ketika dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang menjadi dambaan dan harapan

⁶³ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 16-17.

⁶⁴ Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 117.

⁶⁵ Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 14.

orang tua maupun masyarakatnya.⁶⁶ Nabi Muhammad SAW mengatakannya dalam suatu riwayat yang berbunyi:

عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, Sabda Rasulullah SAW: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dan dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud).⁶⁷

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: *Hifdz Ad-Din* (Memelihara

⁶⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 307.

⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).⁶⁸

Dari beberapa hak anak yang telah disebutkan di atas adalah merupakan bagian-bagian teori maqasid syariah yang menjadi pemikiran populer Syatibi. Hak hidup merupakan bagian dari *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), hak memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan bagian dari *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), hak kejelasan nasad merupakan bagian dari *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), dan *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta) adalah hak anak dalam kepemilikan harta benda.

⁶⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqasid Asy-Syariah (tujuan Hukum Islam)*, artikel, 21 September 2013.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasar merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁹

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 2

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia dan bagaimana tinjauan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori

⁷⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 35

yang dimanfaatkan. Digunakan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia dan akan ditinjau dari undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan karena tempat penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti. Dan di Desa tersebut sangat banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri baik yang legal maupun yang illegal. Selain itu uniknya di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan ini, bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seperti sudah menjadi tradisi dalam keluarga besar. Mulai dari kakek nenek, orang tua, bahkan sampai pada anak.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁷¹ Dalam penelitian ini, sumber data di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pemenuhan hak-hak

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia dan bagaimana tinjauan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek langsung dari penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁷² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam hal ini peneliti mencari referensi tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia dan tinjauan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 225

1. Interview (wawancara)

Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara ini menggunakan metode semi terstruktur yaitu pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan di lapangan apabila ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan. Berikut nama-nama yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

1.3 Tabel Nama-Nama Informan

NO	NAMA	STATUS	DESA
1.	Rizkiyyah	Nenek	Pakong
2.	Sulaiha	Ibu	Pakong
3.	Siti Rokayyah	Ibu	Pakong
4.	Siti Aisyah	Anak	Pakong
5.	Sutinah	Nenek	Pakong

- a. Rizkiyyah adalah nenek dari anak yang sedang dalam pengasuhannya. Kedua orang tua anak berada di Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Sulaiha adalah Ibu kandung dari anak yang sedang ia jaga dan rawat. Sulaiha ditinggal bekerja oleh suami ke Malaysia. Ia mengasuh dan merawat anak sendirian di rumah.
- c. Rokayyah adalah Ibu kandung dari anak yang sedang ia jaga dan rawat. Sulaiha ditinggal bekerja oleh suami ke Malaysia. Ia mengasuh dan merawat anak sendirian di rumah. Rokayyah juga sempat bekerja di Malaysia meskipun hanya sebentar, sekitar setengah tahun. Namun kemudia kembali lagi ke Indonesia karena pertimbangan anak yang masih sangat kecil.
- d. Aisyah adalah seorang anak tunggal yang ditinggal pergi bekerja ke Malaysia oleh kedua orang tuanya ketika ia sudah berusia remaja. Pada saat itu Aisyah sedang menempuh pendidikan di salah satu jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pamekasan.
- e. Sutinah adalah nenek dari anak yang sedang dalam pengasuhannya. Kedua orang tua anak berada di Arab Saudi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Anak ditinggal oleh kedua orang tua ketika masih sekolah SD kelas 1.

Pada dasarnya informan yang diwawancarai ada delapan orang, akan tetapi setelah data didapatkan ditemukan data yang sama dari jawaban informan. Data yang sama tersebut tidak dimasukkan kedalam

paparan data karena datanya sama persis. Jadi ketiga informan tersisa tidak ada dalam daftar informan, peneliti hanya memasukkan lima informan yang dianggap berbeda-beda-beda jawabannya.

Kasus seperti ini sering kali muncul dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh menghasilkan jawaban yang sama, sehingga dalam ilmu metodologi penelitian, data ini disebut dengan data jenuh. Data jenuh dalam dunia penelitian tidak dimasukkan di dalam penulisan, hanya diberikan keterangan bahwa data tersebut adalah data jenuh. Metode sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Metode snowball ini pada dasarnya adalah metode yang memberikan rekomendasi kepada peneliti oleh informan untuk merekomendasikan orang lain yang menjadi informan utama untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷³ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.⁷⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak-hak anak diluar data

⁷³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

wawancara. Adapun untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan proses wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dan dikuatkan dengan dokumentasi tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga tenaga kerja Indonesia dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Penelitian ini fokus pada pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, penelitian menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang pemenuhan hak anak.

2. Klarifikasi data (classifying)

Berikutnya, data diklasifikasi berdasarkan pembahasan penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan diklasifikasi menurut pembagian masing-masing yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

3. Verifikasi data (verifying)

Data atau bahan di verifikasi atau diperiksa kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemuktahirannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku karena itu lebih diutamakan referensi yang terbaru (paling mutakhir) yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

4. Analisis data (analyzing)

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Konklusi data (concluding)

Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan, desa ini terletak di sebelah utara pusat Kabupaten Pamekasan tepatnya jalur kearah pantura (pantai utara) menuju Kecamatan Waru. Kecamatan Pakong ini terdiri dari dua belas Desa yaitu Bicolorong, Klompang Barat, Klompang Timur, Bajang, Cenleceen, Banban, Somalang, Palalang, Seddur, Pakong, Bandungan dan Lebbek. Untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia, penelitian ini dilakukan di desa Pakong, dikarekan di desa ini terdapat banyak warga

yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain baik yang legal maupun yang illegal.

Menariknya lokasi pada Desa Pakong ini adalah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia seperti telah menjadi tradisi dalam setiap keluarga yang ada di sana. Selain itu pula pemilihan lokasi pada Desa ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap perolehan data, hal ini dikarenakan lokasi penelitian satu lokasi/satu Kabupaten dengan tempat peneliti berdomisili. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut.

1. Kondisi Geografis

Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 249 Meter di atas permukaan laut, sedangkan luas wilayah Desa Pakong ini 3.62 km persegi. Desa Pakong terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bujur Kecamatan Waru, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebbek, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bandungan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Seddur. Jarak tempuh Pusat Pemerintah Desa Pakong ke Pendopo Kecamatan adalah sekitar 300 Meter, yang dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke pusat Kabupaten Pamekasan adalah 23 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 35 menit.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan tahun 2016, jumlah penduduk Desa Pakong adalah terdiri dari 1.245 KK, dengan jumlah total 7.164 jiwa, dengan rincian 3.141 laki-laki dan 4.023 perempuan. Dan juga tingkat kemiskinan di Desa Pakong lumayan tinggi yaitu tertinggi kedua setelah Desa Klompang Barat.. Dari data ini dapat dikatakan bahwa Desa Pakong ini merupakan Desa paling banyak penduduknya dibandingkan dengan desa-desa yang lain.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Pakong semua penduduknya menganut agama Islam. Dari jumlah total penduduk sebanyak 7.164 jiwa, tidak ada satupun penduduk Desa Pakong yang beragama Kristen, Khatolik dan semacamnya, semua beragama Islam. Dan jumlah sarana dan tempat beribadah di Desa ini ada 9 (sembilan) masjid dan 30 (tiga puluh) mushalla.

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam

memberantas pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Pakong dapat dilihat pada tabel berikut.

1.4 Tabel Tingkat Pendidikan

NO	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	12	0 %
2.	Usia Pra-Sekolah	348	7.2 %
3.	Tidak tamat SD	686	14.1 %
4.	Tamat sekolah SD	1.309	27.0 %
5.	Tamat Sekolah SMP	931	19.2 %
6.	Tamat sekolah SMA	1.060	21.8 %
7.	Tamat sekolah PT/Akademi	518	10.7 %
Jumlah		3.939	100 %

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pakong hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, maka keadaan ini sangat jauh dari harapan. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pakong ini tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan, selain itu pula disebabkan faktor ekonomi dan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

5. Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pakong Rp. 500.000 secara umum mata pencaharian warga masyarakat des Pakong dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri da lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.407 orang, yang bekerja di sektor jasa

berjumlah 1.665 orang, sektor industri 7 orang dan 4 bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.083 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

1.5 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	1.407 orang	45.6 %
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	514 orang	16.7 %
	2. Jasa Perdagangan	254 orang	8.2 %
	3. Jasa Angkutan	718 orang	23.3 %
	4. Jasa Keterampilan	147 orang	4.8 %
	5. Jasa Lainnya	32 orang	1 %
3.	Sektor Industri	7 orang	0.2 %
4.	Sektor Lain	4 orang	0.1 %
	Jumlah	3.083 orang	100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pakong masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-49 tahun yang belum bekerja berjumlah 542 orang dari jumlah sekitar 3.625 orang.

B. Profil Informan

Latar belakang seseorang baik dari segi pendidikan, sosial budaya dan sebagainya dapat mempengaruhi cara mengasuh dan mendidik anak, baik itu anak kandungnya anak angkat ataupun sebagai wali dari anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Sehingga latar belakang masing-masing informan akan diuraikan sebagai berikut.

1. Ibu Rizkiyah

Ibu Rizkiyah dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 17 Juni 1960, beliau hanya menempuh pendidikan sampai tamat sekolah dasar. Beliau merupakan nenek dari seorang anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Ibu Rizkiyah memiliki dua orang anak perempuan dan dulu pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia juga, saat ini bekerja sebagai petani.

2. Ibu Sulaiha

Ibu Sulaiha ini dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 11 September 1982. Beliau menempuh pendidikan terakhir sampai diperguruan tinggi di Pamekasan di Jurusan Pendidikan. Beliau sekarang mengajar di salah satu sekolah dasar di dekat rumahnya dan juga memiliki usaha pertokoan di depan rumahnya. Ibu Sulaiha memiliki dua orang anak yang masih kecil. Suaminya pergi ke Malaysia bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

3. Ibu Siti Aisyah

Ibu Siti Aisyah dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 4 februari 1991. Beliau menempuh pendidikan terakhirnya sampai pada perguruan tinggi dan saat ini sedang melanjutkan studi masternya di kampus Pamekasan. Beliau ditinggal oleh kedua orang tuanya saat sudah usia remaja. Dan sejak saat itu beliau tidak diasuh oleh siapapun karena hidup dan tinggal sendirian di rumahnya.

4. Ibu Siti Rokayyah

Ibu Siti Rokayyah dilahirkan di Surabaya pada tanggal 26 Desember 1988. Beliau asli dari Surabaya dan menikah dengan seorang laki-laki asal Desa Pakong kemudian ikut tinggal bersama suami di Desa Pakong ini. Beliau menempuh jenjang pendidikannya sampai pada lulus SMA di Surabaya. Beliau dikaruniai satu orang anak yang masih kecil berumur delapan tahun. Karena suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, sehingga beberapa waktu lalu beliau juga pergi ke luar negeri menyusul suami, tapi tak lama di sana beliau kembali lagi ke Indonesia.

5. Ibu Sutinah

Ibu Sutinah dilahirkan di Sumenep pada tanggal 2 Maret 1965. Beliau asli Sumenep dan menikah dengan seorang laki-laki asal Desa Pakong dan tinggal bersama suami di Desa Pakong. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah lulusan sekolah dasar. Beliau memiliki empat orang anak, tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Salah satu anaknya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang anaknya diasuh oleh ibu Sutinah.

C. Paparan Data

1. Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan

Pemenuhan hak-hak anak sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua, baik bagi bapak maupun ibunya. Seorang anak

yang ditinggal pergi bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya. Karena secara otomatis akan ada beberapa macam hak yang pastinya tidak terpenuhi oleh orang tuanya, seperti hak untuk tinggal bersama orang tuanya sampai dia benar-benar dewasa dan siap untuk melangsungkan hidup sendiri. Dikarenakan orang tua bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia maka hak ini tidak bisa didapatkan oleh anak.

Situasi seperti ini dalam memenuhi hak yang dimiliki seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, setiap keluarga pasti mempunyai strategi ataupun cara-cara tersendiri untuk memenuhi hak-hak anak. Anak yang ditinggal bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia diasuh rata-rata diasuh oleh nenek dan kakeknya jika yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia kedua orang tuanya. Sedangkan yang hanya salah satunya saja bapak ataupun ibunya maka yang menjaga dan merawat anak ibu atau bapaknya. Maka untuk menggali informasi tentang pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia adalah dengan cara wawancara kepada yang menjaga dan mengasuh anak dan di sini yang pertama kali dikunjungi untuk diwawancarai adalah Ibu Rizkiyyah, beliau adalah nenek dari seorang anak yang ditinggal pergi bekerja oleh kedua orangtuanya. Beliau mengatakan dengan bahasa maduranya yang kental yaitu:

*“manabhi menuhaghi kabuto’nah anak panekah ghi deddih
urusnah reng sepponah kabbi. Buleh nekah gun coma ajegeh ben
arabet anak. E madureh mangken melarat nyareh lakoh, deddih
reng sepponah nekah mangkat ka Malaysia ghi gebey nyareh*

nafkah ben abiyaeh kebuto'nah anak nekah. Biasanah ben bulen reng sepponah ngerem obeng lebet anak buleh sa juta egebei de'ereh ben du jutah egebei kabutoan se laen. Ghi total kabbi telo jutah, nekah rutin ben bulen ekerem tak toman korang. Anak nekah edhinah mangkat ka Malaysia molaeh ghi' kenik, ghi' asakolah kelas settong SD. ghi nekah obeng se ekerem egebei biaya de'ereh, biaya asakolah ben kabutoan se laen enga' kalambi sakolah, kalambi rehsaareh se egebei amain, manabi bedeh lebbinah ghi etabung".⁷⁵

Terjemahnya:

“kalau pemenuhan kebutuhan anak ini ya jadi urusannya orang tua semua. Saya ini Cuma menjaga dan mengasuh anak. Di Madura sekarang susah cari kerja, jadi orang tuanya berangkat ke Malaysia ya buat nyari nafkah dan biaya kebutuhan anak. Biasanya setiap bulan orang tuanya mengirim uang lewat anak saya sebesar satu juta untuk makan dan dua juta untuk kebutuhan yang lain. Ya total semua tiga juta, ini rutin setiap bulan dikirim tidak pernah kurang. Anak ini ditinggal pergi ke Malaysia sejak kecil, ketika masih kelas satu SD. Ya ini yang dikirim dibuat biaya makan, biaya sekolah dan kebutuhan yang lain seperti seragam sekolah, pakaian sehari-hari buat main. Kalau ada sisanya ya ditabung”.

Dari penjelasan Ibu Rizkiyyah di atas dapat disimpulkan bahwa segala hak dan kebutuhan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua meskipun orang tua berada jauh di luar negeri. Apapun alasannya segala kebutuhan anak harus dipenuhi karena orang tua masih sehat dan masih hidup. Tujuan utama orang tua pergi keluar negeri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia yaitu untuk anak, untuk masa depan anak, untuk sekolah anak dan lain sebagainya.

Karena melihat di lingkungan Madura sendiri mencari pekerjaan yang mumpuni untuk biaya hidup dan nafkah anak sangat sulit, meskipun ada ya sangat tipis peluangnya dan bahkan gajinya kecil. Jadi satu-satunya jalan dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Orang tua mengirim uang

⁷⁵ Rizkiyyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

untuk anak setiap bulan sebesar tiga juta rupiah untuk segala kebutuhan dan keperluan anak baik itu untuk makan anak, biaya sekolah, pakaian dan segala kebutuhan lainnya. Apabila ada uang sisa selama sebulan maka Ibu Rizkiyyah menyimpannya untuk keperluan-keperluan dadakan lain suatu saat. Dan penjelasan lain dari Ibu Sulaiha tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan ibu Rizkiyyah di atas yaitu:

“saya kan sebagai Ibu kandungnya mas yang menjaga dan merawat anak di sini, jadi yang bekerja keluar negeri ya suami saya aja. Kalau kebutuhan anak sejak lahir sampai saat ini selalu saya penuhi mas. Suami saya mengirim uang sebesar satu juta setiap bulan untuk kebutuhan-kebutuhan anak, mulai dari makan, biaya sekolah dan untuk beli pakaian. Jujur ya mas, uang satu juta untuk segala kebutuhan seperti makan, biaya sekolah dan lain sebagainya tidak cukup untuk semua itu. Tapi kalau pakaian kan belinya tidak tiap bulan, paling pas hari-hari besar saja seperti hari Raya Idul Fitrih dan tahun baru saja. Ya kadang ada kiriman selain uang, tapi sangat jarang, pas saat tahun ajaran baru suami belikan anak baju, sepatu untuk sekolah dan pakaian-pakaian lainnya untuk saya juga mertua. Suami pergi keluar negeri karena di Madura susah dapat kerja mas. Kalau kerja di sini paling kerjanya ya jadi petani dan itu gak cukup buat biaya hidup mas. Kalau hanya mengandalkan uang yang dikirim suami sangat tidak cukup untuk biaya hidup saya dan anak, jadi saya di sini sambil kerja jadi guru TK dan buka toko kecil-kecilan mas. Dari situ semua biaya tambahan untuk segala kebutuhan anak saya. Alhamdulillah sampai sekarang semua berjalan dengan baik, meskipun saya tidak tinggal bersama suami. Anak saya juga Alhamdulillah sekolahnya lancar, makannya juga tiga kali sehari tidak pernah kekurangan. Hubungan anak dengan ayahnya juga tidak ada masalah, suami saya setiap malam dan kadang dua hari sekali bicara dengan anak lewat telpon”.⁷⁶

Dari yang dikatan Ibu Sulaiha di atas dapat disimpulkan bahwa segala kebutuhan anak sudah terpenuhi semua secara umum, mulai dari kebutuhan makan, pendidikan, berpakaian dan lain sebagainya. Di sini yang menjaga dan merawat anak adalah Ibu Sulaiha sendiri, karena yang

⁷⁶ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

pergi ke luar negeri hanya suaminya saja. Suami memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia karena di Madura susah mendapatkan pekerjaan. Di Madura hanya bekerja sebagai petani, dan itu tidak cukup untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup. Suami Ibu Sulaiha setiap bulan mengirim uang sebesar satu juta untuk kebutuhan-kebutuhan anak. Dan uang sebesar itu tidak cukup untuk memnuhi semua kebutuhan anak. Jadi Ibu Sulaiha bekerja sebagai guru ngajar di TK di dekat rumahnya dan memiliki usaha pertokoan di depan rumahnya. Dari pekerjaan itu kekurangan biaya kebutuhan hidup anak dapat terpenuhi. Dan berdeda lagi penjelasan yang dikemukakan oleh Ibu Aisyah yaitu:

“saya ditinggal kedua orang tua saya ketika saya sudah dewasa mas, waktu itu saya sudah kelas 2 SMA, jadi di rumah saya sudah hidup mandiri. Sejak orang tua saya pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, saya tinggal sendirian di rumah, tidak ada yang menjaga dan merawat saya. Orang tua saya memilih bekerja di luar negeri ya karena di Madura sangat susah mencari pekerjaan yang pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan orang tua saya mengirim uang dua juta untuk semua kebutuhan saya, makan, biaya sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah dengan orang tua bekerja di sana saya bisa sekolah dan kuliah mas. Dan sekarang saya sedang melanjutkan S2 di pamekasan. Saya sudah menikah beberapa bulan yang lalu, ya sekarang yang membiayi hidup saya bukan orang tua lagi, tapi sudah ada suami saya. Meskipun kadang orang tua tetap mengirim uang tapi tidak rutin setiap bulan karena saya anak tunggal mas. Jadi ya orang tua bekerja untuk segala kebutuhan saya”.⁷⁷

Ibu Aisyah ini ditinggal pergi ke luar negeri ketika sudah sekolah SMA, jadi sudah dapat mengatur hidupnya sendiri. Tidak ada yang secara khusus mengasuh dan merawat Ibu Aisyah. Orang tua beliau memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia karena bekerja di Madura

⁷⁷ Siti Aisyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

pemdatannya tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup. Orang tua beliau rutin mengirim uang sebesar dua juta untuk kebutuhan anaknya, mulai dari biaya makan, biaya sekolah sampai selesai kuliah. Ibu Aisyah ini bahkan sekarang sedang melanjutkan studi masternya di salah satu kampus yang ada di Pamekasan. Sekarang beliau sudah menikah dan segala kebutuhan hidupnya berpindah tangan pada suaminya, bukan pada orang tuanya lagi, meskipun begitu orang tuanya masih mengirim uang akan tetapi tidak serutin dulu ketika belum menikah. Hal yang berbeda juga dikemukakan oleh Ibu Siti Rokayyah, berikut tuturnya.

“dulu saya juga pernah bekerja di Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia mas menyusul suami ke sana, tapi tidak lama saya pulang lagi ke Indonesia. Waktu saya keluar negeri anak sayang masih berumur lima tahun saya titipkan ke Ibu saya di Surabaya. Tak lama di Malaysia sekitar kurang lebih setengah tahun saya kembali ke Indonesia. Kasian anak mas, anak saya masih kecil, butuh kasing sayang orang tuanya. Setelah itu sampai sekarang yang mengasuh anak ya saya sendiri, sedang suami saya masih bekerja di Malaysia. Suami milih kerja di luar negeri karena banyak saudara-saudaranya yang juga bekerja di sana mas. Jadi, suami saya ikut juga ke Malaysia, di Madura susah dapat kerja, dari pada masih di Jawa mending langsung yang jauh sekalian. Untuk segala kebutuhan anak, suami saya ngirim uang sebanyak dua juta setiap bulan, tapi gak rutin dua juta mas, kadang satu setengah juta. Uang itu untuk semua kebutuhan anak saya. Kebutuhan makannya, sekolahnya, dan lain-lain. Intinya suami saya bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia ya untuk hidup anak mas, untuk bisa sekolahin anak. Gitu aja mas”⁷⁸.

Dari Penuturan Ibu Rokayyah di atas juga mengatakan bahwa di Madura susah mendapatkan pekerjaan, di Jawa sebenarnya banyak, tapi nanggung mending langsung ke luar negeri sekalian. Ibu Rokayyah ini sempat merasakan hidup di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia

⁷⁸ Siti Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

tapi tidak lama hanya sekitar setengah tahunan. Akhirnya pulang ke Indonesia karena pertimbangan anak yang kasihan jika ditinggal terlalu lama. Suami Ibu Rokayyah mengirim uang setiap bulan dua juta rupiah untuk semua kebutuhan anak. Untuk makan, untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Jadi intinya suami bekerja keluar negeri hanya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak. Namun berbeda dengan apa yang jelaskan oleh Ibu Sutinah, beliau adalah nenek dari anak yang sedang dia asuh karena ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Berikut penjelasannya.

*“buleh nekah reng sepponah potreh buleh se bedeh neng arab, potranah nekah deri gik kenik buleh se arabet. Dhimin reng sepponah mangkat dek arab potranah nekah omor nem taon gik asakolah TK. Alakoh neng luar negeri nyareh pesse gebey kabuto’nah potranah panekah. Manabi neng ka’entoh melarat nyareh lakoh. Ghi alhamdulillah neng arab eparengih lancar rejekenah. Potranah nekah e kerem obeng ben bulen sakalean telo jutah sareng reng sepponah e kerem lebet tretanah se laen. Ghi gebey de’ereh ben sakolanah ben se laen jugen. Manabi buleh nekah ghi gun coman ngurus ben arabet de’ereh ben ngapolong tedung, manabi urusen se laen sakolanah ghi e urus potranah buleh se laen. Alhamdulillah manabi kabbi kabuto’nah potrah nekah tak toman korang”.*⁷⁹

Terjemahnya:

“saya ini orang tuanya anak perempuan saya yang ada di Arab. Anaknya ini dari kecil saya yang merawat. Dulu orang tuanya berangkat ke Arab anaknya masih berumur enam tahun masih sekolah TK. Bekerja di luar negeri mencari uang buat kebutuhan anaknya. Kalau di sini susah mencari kerja. Alhamdulillah di Arab dilancarkan rezekinya. Anaknya ini dikirim uang setiap bulan tiga juta oleh orang tuanya dikirim lewat saudaranya yang lain. Ya buat makan dan sekolah dan buat yang lainnya juga. Kalau saya ini ya Cuma ngurus dan merawat makannya dan nemanin tidur, kalau urusan yang lain seperti sekolahnya ya diurus anak-anak saya yang

⁷⁹ Sutinah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

lain. Alhamdulillah kalau semua kebutuhan anak ini tidak pernah kurang”.

Menurut sayang dikatakan oleh Ibu Sutinah di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak yang ditinggal bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab sudah sangat terpenuhi, mulai dari kebutuhan makan, pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk hak-hak anak yang lainnya seperti hak mendapatkan kasih sayang dan diasuh oleh orang tuanya belum didapatkan oleh anak. Kasih sayang yang didapat oleh anak bukan dari orang tua kandungnya, akan tetapi dari neneknya dan dari saudara-saudara Ibu nya yang lain.

Dari berbagai macam hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak anak dan segala macam kebutuhannya masih dalam lingkup kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, pakaian dan lain-lainnya. Untuk kebutuhan dan hak-hak anak yang lainnya seperti kasih sayang orang tua, pengasuhan orang tua secara langsung belum didapatkan oleh anak. Hanya orang tuanya yang salah satunya bekerja di luar negeri yang hak mendapatkan kasih sayang didapat oleh anak. Untuk yang ditinggal oleh kedua orang tuanya mereka (anak-anak) hanya mendapatkan perhatian dari neneknya saja.

Padahal kasih sayang orang tua kandung dan perhatian mereka sangatlah dibutuhkan oleh seorang yang masih kecil. Mereka ditinggal dalam keadaan masih sayang membutuhkan pegasuhan secara langsung dari kedua orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Mufidah CH, bahwa Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam

menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri. Kecuali ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.⁸⁰

Dalam kehidupan anak sebenarnya yang menjadi hal paling urgen untuk dipenuhi adalah kasih sayang dari orang tua. Dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain kasih menjadi bagian nomor satu yang harus lebih dulu diberikan oleh orang tua kepada anak. Karena dari kasih sayang inilah muncul suatu keinginan untuk memberikan sesuatu yang lebih, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh seorang penulis bahwa Dalam diri anak, hal yang paling mendasar dari kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan “*survival*” si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab disebut *rahm* (Rahim, secara etomologis berarti cinta kasih).⁸¹

⁸⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 309.

⁸¹ Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 84.

2. Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan

Sejatinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan ataupun hak hak anak tidak ada alasan bagi orang tua untuk menghindar atau bahkan melarikan diri dari tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua yang melahirkan anak ke dunia ini selama orang tua masih hidup. Segala hal yang berkaitan dengan anak mengenai hak-haknya telah diatur di dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Hak Untuk Hidup

Anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak-hak tertentu yang menjadi tanggungjawab orang tua, masyarakat bahkan negara. Tentu ini menjadi suatu kewajiban yang mengikat pada setiap manusia, orang tua tidak bisa melarikan diri dari kewajiban yang harus mereka tunaikan, kewajiban dan tanggungjawab yang harus mereka pertanggungjawabkan baik kepada Tuhan dan kepada negara. Dalam hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 4 di atas, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini apakah telah terealisasi dengan baik dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang meninggalkan anaknya di rumah yang kemudian diasuh oleh nenek, paman, saudara dan lain sebagainya. Penjelasan pertama kita lihat dari Ibu Rizkiyyah:

“anak nekah buleh rabbet secara sampornah, padeh ben anak buleh se laen. makeh reng sepponah se duek mangkat kabbi ka Malaysia, ghi buleh arabet padeh ben reng sepponah, ngakan tello kaleh sa areh, epangenom susu makeh tak ben areh. Anak nekah pon eanggep padeh ben anak kandung buleh dhibi’.⁸²

Terjemahnya:

“anak ini saya rawat dengan sempurna sama seperti anak-anak saya yang lain, meskipun kedua orangtuanya berangkat semua ke Malaysia. Ya saya merawatnya sama seperti orangtua kandungnya. Makan tiga kali sehari, minum susu meskipun tidak tiap hari. Anak ini sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri.

Menurut yang dijelaskan oleh Ibu Rizkiyyah sama dengan yang dijelaskan oleh Ibu Sutina, mereka sebagai nenek dari anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia, mereka mengatakan bahwa anak yang sedang beliau asuh sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri, beliau merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberi makan dan minum sesuai dengan kebutuhannya. beliau memperlakukan anak tersebut sama seperti apa yang beliau lakukan terhadap anak kandungnya. Penjelasan di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan informan-informan yang lain dalam menjelaskan bagaimana tentang hak hidup, tumbuh dan berkembangnya dan yang lainnya seperti yang tertera dalam pasal 4. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sulaiha mengatakan bahwa:

“namanya juga anak kandung mas, ya pastinya saya mengasuh dan merawat anak saya dengan baik. Apalagi anak saya sudah tidak bisa mendapat kasih sayang secara langsung dari ayahnya. Kalau untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik sudah saya penuhi semua, contoh saya beri dia makan tiga kali sehari, minum susu, dll. Dan untuk perlindungan dari kekerasan, saya terus jaga anak saya agar tidak bermain terlalu jauh, hanya sekitar sini saja,

⁸² Rizkiyyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

sehingga saya bisa mengawasinya dan menjaga dari kekerasan teman ataupun orang lain secara langsung.⁸³

Penjelasan dari Ibu Sulaiha ini sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Rokayyah karena memang mereka berdua sebagai ibu kandung dari anak yang dia asuh di rumah yang ditinggal oleh suaminya pergi bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Mereka mengatakan bahwa hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik telah mereka penuhi semua, anak mendapatkan makan, minum dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka menjaga dan mengawasinya ketika sedang bermain dengan tidak membolehkan bermain terlalu jauh, sehingga dapat dipastikan anak-anak terjaga dari kekerasan dan diskriminasi baik dari teman sebayanya maupun orang lain. Dan berikut penjelasan dari Ibu Aisyah:

“saya ditinggal Ibu dan Bapak ketika saya sudah besar mas, saya sudah bisa mengatur dan menjaga hidup saya sendiri. Makan, minum, menjaga diri dan lainnya sudah bisa. Ya orang tua saya mengirim uang untuk makan dan segala kebutuhan hidup saya di sini. Hak-hak saya selama ditinggal menjadi Tenaga Kerja Indonesia sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah.⁸⁴

Penjelasan dari Ibu Aisyah ini sedikit berbeda dengan penjelasan-penjelasan informan yang lain di atas. Beliau ditinggal orang tua ketika sudah besar, sudah bisa mengatur hidupnya sendiri. Hak hidup yang dipenuhi orang tua dengan mengirim uang secara rutin kepada beliau.

⁸³ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

⁸⁴ Aisyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

Uang itu untuk makan dan segala kebutuhan hidup lainnya. Mungkin hanya kasih sayang yang tidak beliau dapatkan ketika sudah besar.

b. Hak Mendapatkan Nama dan Beragama

Kewajiban bagi orang tua untuk memberi nama identitas anak dengan nama yang baik. Anak punya hak untuk mendapatkan nama yang baik, hal ini saking pentingnya sampai diatur di dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menjadi bukti bahwa pemberian nama tidak boleh sembarangan, karena hal ini akan berpengaruh pada diri dan mental anak kelak ketika dewasa. Seorang anak bisa jadi menjadi bahan bullyan teman-temannya karena memiliki nama yang tidak layak. Maka dari itu undang-undang secara tegas mengatur hal ini untuk menjadi pertimbangan kedua orang tua dalam memberikan nama kepada anaknya. Seperti yang dikatakan salah satu informan bahwa:

“kalau untuk pemeberian nama, saya memberikan nama yang baik-baik. Ngambil dari Al-Quran dan bahasa arab. Karena kalau dikasi nama yang jelek, nanti diejek sama teman-temannya. Apalagi kebanyakan nama-nama anak jama sekarang sudah bagus-bagus, gak kayak dulu jaman saya masih kecil”.⁸⁵

Hak anak dalam beragama, maksudnya adalah anak memiliki hak untuk menentukan agama mana yang akan anak anut, kewajiban orang tua hanya membimbing anak untuk memilih agama yang baik sesuai dengan pengetahuan orang tua, untuk memutuskan ataupun menentukan agama mana yang akan dianutnya maka itu menjadi hak anak sepenuhnya. Kaitannya dengan memilih agama ini, semua informan juga mengatakan

⁸⁵ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

hal yang sama, seperti yang dikatakan Ibu Sulaiaha dalam wawancara bahwa:

“untuk hak anak memilih agama, ya harus Islam mas, orang tuanya saja Islam, apalagi penduduk Madura memang nenek moyangnya Islam, jadi sudah menjadi tradisi orang Madura. Malah aneh kalo misalkan anak lahir dari keluarga Islam kemudian menjadi Kristen”.⁸⁶

Jadi, anak diharuskan memilih agama Islam sebagai agama yang anak anut selama masa hidupnya. Ini sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan orang Madura yang nenek moyangnya mayoritas beragama Islam. Mau tidak mau anak harus beragama Islam. Karena akan menjadi hal aneh jika anak dilahirkan dari keluarga Islam lalu kemudian menjadi Kristen. Ini akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik bagi masyarakat Madura.

c. Hak memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan fisik anak, mental, spiritual dan sosial. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itu menjadi modal utama seseorang melakukan aktifitasnya sehari-hari. Maka dengan demikian negara mengatur di dalam undang-undang untuk menjadi perhatian bagi siapapun yang hidup di negara Indonesia khususnya untuk anak yang belum dewasa.

⁸⁶ Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

Hal ini akan menjadi perhatian lebih dari orang tua untuk anak yang mereka tinggal pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam kaitannya dengan hak anak untuk memperoleh kesehatan ini, maka penulis melakukan wawancara dengan orang yang mengasuh anak di rumah karena ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tuanya bekerja ke luar negeri, berikut penjelasannya. Ibu Rizkiyyah mengatakan bahwa:

*“manabi hak kasehatan anak nekah ghi deddih tanggungjawab buleh dek, serah pole se arabedeh manabi sakek, jek reng sepponah pon bedeh e Malaysia. Manabi sakek ghi bik buleh egibeh dek puskesmas, semmak deri ka’antoh puskesmas dhisah”.*⁸⁷

Terjemahnya:

“ya kalau hak kesehatan anak ini sudah menjadi tanggungjawab saya dek, siapa lagi yang mau merawat kalau sakit, orang tuanya sudah ada di Malaysia. Kalau sakit saya bawa ke puskesmas, dekat sini ada puskesmas desa”.

Penjelasan di atas senada dengan yang dikatakan Ibu Sutina dalam wawancaranya bahwa:

*“manabi se ngurus ben arabet anak nekah buleh, tapeh manabi sakek ghi anak-anak buleh se laen se ngater aghi dek masakek, jekreng buleh nekah ampon seppo, deddih la tak oning warkaloar jeu, ben pole tak bisah asapedaan. Ghi manabi sakek sarah langsung egibeh ka masakek tabeh puskesmas dhisah. Manabi coma sakek biasah ghi coma emelleaghi obat neng apotik”.*⁸⁸

Terjemahnya:

Kalau yang ngurus dan merawat anak ini saya, tapi kalau sakit ya anak-anak kandung saya yang lain yang ngantarkan ke rumah sakit. Saya sudah tua, jadi sudah tidak bisa keluar jauh-jauh dan juga saya tidak bisa naik motor. Ya kalau sakit parah langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas desa, kalau hanya sakit biasa ya hanya dibelikan obat di apotik”.

⁸⁷ Rizkiyyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

⁸⁸ Sutinah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

Kemudian Ibu Sulaiha mengatakan dalam wawancara yang dilakukan bahwa:

“untuk masalah kesehatan anak benar-benar saya perhatikan mas, karena saya tidak tega melihat anak saya sakit. Saya biasanya suka panik kalau anak sudah demam parah. Anak saya sering sakit, kalau cuma dibelikan obat tidak bisa sembuh, harus dibawa ke dokter. Selain itu untuk menjamin kesehatannya saya buat ASKES untuk anak saya”.⁸⁹

Ibu Siti Aisyah:

“saya pernah sakit parah ketika orang tua saya sudah ada di Malaysia, waktu itu saya tidak bisa bangun dari kasur. Untungnya paman saya cepet tahu kalau saya sudah seharian tidak keluar rumah, beliau mendapati saya sedang sakit di kamar, akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu itu sangat terasa ternyata hidup tanpa orang tua itu sangat tidak enak. Saya tidak bisa merasakan banyak kasih sayang dari orang tua meskipun saya sudah besar waktu itu. Saya pikir awalnya saya bisa mengurus semua hal tentang saya mas, tapi ketika sakit baru kerasa gak enaknya”.⁹⁰

Ibu Rokayyah juga mengatakan bahwa:

“selama suami pergi ke Malaysia anak saya tidak pernah sakit parah mas, sakitnya cuma biasa-biasa aja kayak demam ringan, batuk, flue dan lain-lain. Jadi saya tidak pernah bawa anak ke rumah sakit. Tapi ya kalau misalkan memang harus sampe ke rumah sakit pasti saya bawa juga. Kalau untuk kesehatan saya jaga ketat, anak saya tidak boleh main siang-siang, setelah pulang sekolah harus istirahat tidur. Jadi ya menjaga kesehatan dia dengan istirahat yang teratur”.⁹¹

d. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Maksudnya adalah orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan sejak lahir sampai anak dewasa. Baik itu pendidikan dini yang diajarkan

⁸⁹ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

⁹⁰ Aisyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

⁹¹ Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

orang tua secara langsung kepada anak di rumah atau orang tua menyekolahkan anak ke suatu lembaga pendidikan pesantren maupun umum. Pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia yang akan menjadi modal utama seorang anak menjalani hidup di zaman yang semakin maju pesat. Masa depan anak dapat ditentukan dari cara orang tua mendidik anak sejak usia dini.

Dengan demikian pendidikan merupakan pangkal dari suatu kehidupan anak yang harus diberikan dengan baik. Dalam hal ini untuk melihat kondisi pendidikan yang diberikan terhadap anak seperti yang disebutkan di dalam pasal 9 di atas, penulis melakukan wawancara terhadap orang yang mengasuh anak yang ditinggal pergi bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Berikut penjelasan dari informan yang bernama Ibu Rizkiyyah.

*“manabi urusan pendidikan anak, anak nekah wajib asakolah. Ghi toju’nah reng sepponah nekah alakoh ka loar negeri ghi gebey nyareh biaya sekolahan anak. Poron tak poron anak paneka koduh asakolah, anekah pessen reng sepponah sebelum mangkad ka loar negeri”.*⁹²

Terjemahnya:

“kalau urusan pendidikan anak, anak wajib sekolah. Ya tujuan orang tua ini bekerja diluar negeri memang mencari uang untuk biaya sekolah anak. Mau tidak mau anak harus sekolah, ini pesan orang tuanya sebelum berangkat ke luar negeri”.

Dari keterangan Ibu Rizkiyyah di atas mengatakan bahwa memang pada dasarnya tujuan orang tua pergi bekerja jauh-jauh sampai ke luar negeri untuk mencari nafkah anak, biaya sekolah anak dan lain-lain. Hak

⁹² Rizkiyyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

anak mendapatkan pendidikan sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi anak untuk sekolah. Jadi, tnap dipaksa orang tua secara otomatis akan mewajibkan anak untuk sekolah sesuai dengan umurnya. Penjelasan di atas senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Sulaiha bahwa:

“pendidikan? Bagi saya pendidikan menjadi nomor satu yang harus diutamakan dari yang lain. Karena memberikan anak pendidikan baik sekolah maupun di rumah juga menjadi tanggung jawab orang tua, apalagi saya sebagai ibunya. Suami saya bekerja jauh-jauh ke luar negeri memang untuk nyari biaya sekolah anak mas. Jadi anak saya wajib sekolah, sekolah di lembaga pendidikan dan belajar bersama saya di rumah. Anak saya yang paling tua sekarang saya sekolahkan di pesantren Al-Amien Prenduan, biar tahu tentang agama, kalau di luar pendidikan agamanya kurang mas”.⁹³

Ibu Aisyah mengatakan hal yang berbeda dengan kedua informan di atas, beliau mengatakan bahwa:

“pendidikan yang saya dapat sejak saya ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri ya hanya pendidikan sekolas mas. Kalau untuk pendidikan rumah langsung dari orang tua sudah nggak lagi. Semua biaya sekolah saya ya dari orang tua yang dikirim setiap bulan. Sampe saya bisa kuliah dan bisa melanjutkan kuliah S2. Kalau orang tua tidak menjadi TKI mungkin saya tidak sampe lanjut kuliah. Pesan orang tua saya sebelum berangkat ke luar negeri jangan sampe berhenti sekolah, itu kata-kata yang saya inget sampe sekarang”.⁹⁴

Ibu Rokayyah mengatakan:

“pendidikan anak selain di sekolah yang paling saya utamakan pendidikan di rumah mas, karena saya sendiri juga tidak tahu apakah anak saya di sekolah belajar dengan baik atau tidak. Jadi untuk untuk urusan sekolah saya pasrah sama guru yang ngajar. Yang penting adalah pendidikan di rumah, saya ajari anak akhlak, bermain sambil belajar. Biasanya setiap malam sebelum tidur saya ajari anak pelajaran buat besok, saya ajari anak untuk berbicara sopan, tidak boleh gangguin temen di sekolah dan lain-lain”.⁹⁵

⁹³ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

⁹⁴ Aisyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

⁹⁵ Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

Dari dua penjelasan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa anak tidak akan lepas dari pendidikan atau dibiarkan terlantar, tidak di sekolahkan dan lain-lain meskipun orang tua tidak lagi bisa melihat secara langsung kehidupan anak sejak ditinggal pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Pendidikan bagi orang tua dipandang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan anak. Hal ini terbukti dari penjelasan dua informan di atas bahwa anak wajib sekolah, karena pendidikan sekolah lah yang menjadi pintu satu-satu bagi anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik selama orang tua bekerja di luar negeri. Terkadang orang tua yang ada di rumah pun terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat untuk memberikan pendidikan kepada anak.

Oleh karena itu pendidikan di lembaga luar menjadi pilihan yang sangat tepat bagi anak. Namun ada penjelasan unik dari Ibu Sutinah ketika diwawacarai tentang hak anak memperoleh pendidikan dengan bahasa Madura nya yang masih sangat kental, beliau mengatakan:

*“selama anak nekah e asuh buleh, ghi buleh se ngajerih e roma. Eajerih atotor se sopan, manabi acaca ben se lebbi toah ghi abesah. Selaen nekah bik kuleh e pessen jek ngel cengngel. Ghi karo eajerih adeb manabi akompol ben reng oreng. Selaen nekah urusen se laen nyareh elmoh neng sakola’nah, pon bedeh gurunah e kassak. Ben samarenah samarenah maghrib ngajih e langger abereng ca kancanah le oning ngajih. Reng madureh tak oning ngajih todus dek”.*⁹⁶

Terjemahnya:

“selama anak ini saya yang ngasuh, ya saya yang ngajari di rumah. Diajari berbicara yang sopan, kalau berbicara dengan yang lebih

⁹⁶ Sutinah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

tua harus dengan bahasa halus. Selain itu sama saya dipesan untuk tidak nakal. Ya hanya diajari adab kalau berkumpul dengan orang-orang. Selain itu mencari ilmu di sekolah sudah ada gurunya di sana. Setelah selesai maghrib mengaji di musholla bareng temennya biar tahu mengaji. Orang Madura tidak bisa ngaji malu dek”.

Penjelasan yang diutarakan oleh Ibu Sutinah ini cukup unik, meskipun beliau sudah tua beliau tetap mengajari anak yang dia asuh karena ditinggal orang tuanya bekerja. Ibu Sutinah ini adalah salah satu contoh nenek yang baik, bukan hanya anak kandungnya saja yang dia perhatikan, tapi juga anak dari Tenaga Kerja Indonesia yang sudah lama ditinggal orang tuanya. Anak diberi pesan-pesan yang baik sejak kecil, ini merupakan salah satu bentuk penanaman karakter yang baik, sehingga suatu saat ketika anak sudah beranjak dewasa ada hal yang akan mereka ingat dalam hidupnya ketika masih kecil mereka diberi pesan-pesan moral dalam hidupnya. Bagaimana anak berhadapan dengan orang lain, bagaimana anak berbicara dengan sopan dengan bahasa yang halus.

e. Hak Didengar Pendapatnya

Hak anak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat usianya. Maksudnya adalah memberikan kebebasan atau hak kepada anak untuk dapat berbicara ataupun berpendapat terhadap segala hal yang anak tahu. Ketika anak ingin menolak saran orang tua karena suatu pertimbangan yang logis bagi anak, maka anak akan mengajukan pendapat yang lain sesuai dengan apa yang anak inginkan. Kadang orang tua bersikeras tetap pada keinginannya

memaksa anak untuk melakukan hal ini dan itu, padahal anak tidak suka melakukannya.

Karena alasan seperti inilah sehingga anak diberikan hak memiliki kebebasan untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya. Hal ini diatur untuk melindungi anak dari kekerasan mental ataupun paksaan orang tua melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi. Dasar ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh manusia sendiri dan negara. Anak juga manusia yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi.

Seperti yang dikatakan Ibu Sulaiha bahwa:

“mendengarkan pendapat anak memang penting, akan tetapi untuk keputusan akhir tetap ada ditangan orang tua, karena anak yang masih kecil belum bisa berpikir dengan baik, mereka hanya mengedepankan emosi dan egoisnya. Jadi tetap orang tua lah yang akan memberikan arahan untuk anak. Orang tua tidak akan mengarahkan anak kepada hal-hal yang buruk, semua kepentingan hanya untuk anak mas. Kecuali jika anak sudah dewasa, anak bisa mengambil keputusan sendiri, saya juga tidak akan menghalang-halangi keputusan anak selama itu masih di jalan yang benar”.⁹⁷

Ibu Sutinah dan Ibu Rizkiyyah mengatakan bahwa:

*“manabi ngedingaghi pendapadeh anak ghi buleh ngedingaghi ben neremah napah se anak nekah ekaporon. Tapeh manabi hal-hal se bek rajeh nekah paggun mentah mendapadeh reng sepponah. Biasanah anak nelpon sebelum motosaghi. Contoh engak anak nekah asakolaah e ka'mah, ghi reng sepponah nyoro dek kassak, tapeh manabi anak tak poron ghi napah can anak sakencengah anak”.*⁹⁸

Terjemahnya:

⁹⁷ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

⁹⁸ Sutinah dan Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

“kalau mendengar pendapat anak ya saya dengarkan dan terima apa yang anak inginkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih besar ini tetap minta pendapat orang tuanya. Biasanya anak nelpn sebelum memutuskan sesuatu. Contoh seperti memilih sekolah diaman, ya orang tua menyuruh anak sekolah di sana atau sini, tapi kalau anak tidak mau ya terserah keinginan anak”.

f. Hak Beristirahat, Bermain dan Bergaul dengan Teman Sebayanya

Hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. Artinya setiap anak tidak boleh dilarang untuk bermain, bergaul dengan teman sebaya, berkreasi dan lain sebagainya. Anak tidak boleh dibekerjakan ketika dalam waktu istirahatnya.

Dalam hal ini terkadang orang tua kurang begitu memahami keinginan anak untuk lebih diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan sesuatu sesuai dengan minta dan bakatnya. Anak cenderung lebih diatur dan dikekang ketika mereka akan bermain bersama dengan teman-temannya. Ini akan menjadi tekanan yang begitu berat bagi anak karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Yang harusnya dilakukan adalah orang tua hanya memberikan pengawasan terhadap bermain dan perilaku anak, maka akan dilakukan wawancara terhadap keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Berikut beberapa penjelasan dari informan.

“setiap hari anak saya harus tidur siang, setelah puang sekolah harus tidur dulu, boleh main bareng temen-temennya ketika sore. Temen yang biasa main dengan anak saya ya mereka-mereka aja mas, tetangga deket rumah yang seumuran anak saya. Saya

melarang anak untuk main terlalu jauh, karena tidak bisa mengawasi secara langsung. Saya juga melarang anak saya untuk bermain dengan anak yang nakal”.⁹⁹

Dari penuturan Ibu Rokayyah di atas, dapat disimpulkan bahwa hak anak untuk beristirahat merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan anak. Anak tidak diperbolehkan untuk bermain setelah pulang sekolah, boleh hanya ketika sore hari menjelang maghrib. Anak biasa bermain dengan tetangga dekat rumah, jadi untuk pengawasan terhadap anak mudah. Ibu Rokayyah melarang anak untuk bermain terlalu jauh dan bermain dengan anak yang nakal. Ini bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak, bentuk pengawasan orang tua terhadap anak, maka dari itu anak tidak diperkenankan untuk main terlalu jauh dan bermain dengan anak yang nakal, ditakutkan anak ikut nakal juga.

Penjelasan di atas senada dengan yang dijelaskan oleh Ibu Sulaiha, hanya saja pengawasan dan penjagaan yang diberikan oleh Ibu Sulaiha lebih ketat. Bahkan anak tidak diperkenankan untuk bermain sama sekali, kecuali hari libur saja. Waktu istirahat bagi anak seolah-olah bukan hak ataupun pilihan bagi anak, akan tetapi sudah menjadi kewajiban anak untuk beristirahat setiap hari. Beliau juga mengatakan untuk waktu bermain anak, biasanya beliau setiap bulan sekali mengajak anak bermain di tempat wisata anak. Berikut penuturan beliau:

“anak saya hanya boleh main ketika hari libur aja mas, untuk hari-hari aktif tidak saya bolehkan keluar rumah, paling ya main di depan rumah dengan saudara-saudaranya. Karena setiap hari anak sekolah pagi dan sore, jadi tidak ada waktu untuk bermain, pulang

⁹⁹ Rokayyah, *Wawancara*, Pamekasan, 7 Maret 2018.

sekolah pasti capek, jadi langsung saya suruh istirahat. Biasanya setiap bulan sekali anak saya ajak main jauh ke tempat-tempat wisata di kota”.¹⁰⁰

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh nenek dari anak yang diasuhnya selama orang tua bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, Ibu Rizkiyyah mengatakan dengan bahasa maduranya yang masih kental yaitu:

“manabi amain ben kancanah bik buleh tak toman ebeteseh, ghi amain sakarebbeh pon. Tak toman arang larang anak amain sareng serah ben dekmaah beih. Kor sepenting anak amit manabi amainah jeu, ma’le tak resarean buleh nekah. Manabi bektoh istirahat ghi napah can anak jugen, manabi la lessoh mesteh paleman dhibik, tedung dhibik. Buleh ampon partajeh dek ka anak nekah ben pon oning biasanah amain sareng seraan, deddih pon tak kabeter”.¹⁰¹

Terjemahnya:

“kalau bermain sama temen-temennya saya tidak pernah membatasi anak, ya main terserah anak. Saya gak pernah melarang anak main sama siapapun dan kemanapun. Yang penting anak pamit kalau mau main jauh, biar saya tidak mencari anak. Kalau waktu istirahat ya terserah anak juga, kalau udah capek biasanya pulang sendiri dek, tidur sendiri. Saya sudah percaya sama anak ini dan sudah tahu biasanya main sama siapa, jadi sudah tidak khawatir”.

Dari yang dikatakan Ibu Rizkiyyah dapat disimpulkan bahwa anak telah diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan waktu dan dengan siapa anak bermain. Beliau tidak pernah melarang anak untuk bermain kemana saja dan dengan siapa saja. Yang terpenting anak harus pamit ketika akan bermain jauh, ini diharuskan agar Ibu Rizkiyyah tidak terlalu khawatir dan mencari anak. Waktu istirahat juga beliau tidak pernah mengekang anak untuk harus istirahat dan lain-lain, anak kalau

¹⁰⁰ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

¹⁰¹ Rizkiyyah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

sudah capek akan pulang sendiri dan tidur. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Sutinah bahwa:

“bik buleh anak nekah esoro jek amain ujeu, ben paleman manabi la para’ maghribeh. Ghi kadeng manabi saarean amain kon kancanah bik kuleh e koniuh, e pakon paleman istirahat gelluh. Je’reng anak nekah pon etetep ka buleh sareng reng sepponah. Buleh tak toman alarang anak nekah alakoah napah beih, ghi sabben toman lebur ngobu ajem, ghi bik buleh etorot, je’ la nak kanak burleburen”.¹⁰²

Terjemahnya:

“sama saya anak ini tidak dibolehkan main jauh-jauh, dan pulang ke rumah kalau sudah hampir maghrib. Ya kadang kalau seharian main di rumah temannya, sama saya dijemput disuruh pulang untuk istirahat. Soalnya anak ini sudah dititipkan ke saya sama orang tuanya. Saya tidak pernah melarang anak mau ngapain aja, dulu pernah anak suka memelihara ayam, ya saya biarkan, biasa anak seneng-senengan.”

g. Hak kepemilikan harta benda

Setiap anak berhak untuk memiliki bagian dari harta yang dimiliki oleh orang tua. Hak ini merupakan hak individu anak sejak anak dilahirkan sampai anak dewasa. Hak kepemilikan harta benda ini diberikan kepada anak ketika anak sudah dewasa dan dianggap telah cukup usia untuk diberikan kekuasaan memegang harta. Namun dalam hal ini kebanyakan anak tidak dapat memiliki harta benda sampai orang tua meninggal atau anak dianggap sudah dewasa. Artinya harta yang diberikan orang tua kepada anak berbentuk harta warisan atau hibah. Selama orang tua masih hidup anak tidak memiliki otoritas untuk kepemilikan harta benda. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan dalam wawancara bahwa:

¹⁰² Sutinah, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

“kalau untuk kepemilikan harta benda oleh anak, anak belum sama sekali memilikinya mas, selama orang tua masih hidup, segala harta masih dalam genggamannya orang tua. Harta diberikan kepada anak jika orang tua telah meninggal. Jadi intinya segala aset yang dimiliki orang tua seperti tanah, rumah, dan lain-lain tidak akan diberikan kepada anak sebelum orang tua meninggal atau anak sudah dewasa.¹⁰³

Jadi, harta diberikan kepada anak ketika anak sudah dewasa dan dianggap cukup mampu untuk mengelola harta benda orang tua. Dalam hal ini, jika melihat dari adat yang berlaku di masyarakat Madura, kebanyakan harta benda itu diberikan kepada anak sebagai hibah, bukan dalam bentuk warisan. Jadi orang tua telah membagiakan harta bendanya kepada anak sebelum orang tua meninggal. Kebiasaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang sangat melekat di dalam keluarga masyarakat Madura, meskipun tidak semuanya menerapkan hal demikian.

h. Hak kejelasan nasab

Islam telah bahwa *nasab* (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran yang berasal dari hubungan yang tidak diharamkan.¹⁰⁴ Kejelasan *nasab* sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya. Secara psikologi anak juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian layaknya manusia yang lain. Kejelasan *nasab* berfungsi sebagai dasar bagi orang tua memperlakukan anak dan mendapatkan hak-haknya dari lingkungan keluarga.

¹⁰³ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

¹⁰⁴ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 112.

Namun demikian, anak yang tidak diketahui ataupun tidak jelas *nasab*-nya bukan berarti ia kehilangan hak-haknya sebagai anak ataupun sebagai manusia normal seperti lainnya, baik dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia dewasa. Karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat kejelasan *nasab*-nya.

Hak kejelasan *nasab* ini menjadi penting bagi anak untuk mengajaja hak-hak yang lain yang haruskan didapatkan anak sejka anak dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada keluarga Tenaga Kerja Indonesia tentang kejelasan anaba anak. Dari lima informan, semua mengatakan hal yang sama yaitu, *nasab* anak tetap pada ayahnya. Setiap anak yang dilahirkan tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya, anak akan tetap dianggap sebagai anaknya meskipun dalam keadaan apapun. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh semua informan yang telah diwawancara oleh penulis menatakan bahwa:

“Ya kalo *nasab* mas, tetap kepada ayahnya. Bahkan kalaupun cerai *nasab* tetap pada ayahnya”.¹⁰⁵

Nasab anak kepada ayahnya terjadi secara otomatis, dalam keluarga masyarakat Madura ketidakjelasan *nasab* tidak menjadikan kelalaian seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan yang telah cerai pun ayah masih terus memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Bukan karena sebab alasan *nasab*nya, akan tetapi memang kesadaran seorang ayah yang telah membuatnya lahir ke dunia ini, dan karena darah dagingnya.

¹⁰⁵ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

i. Hak memperoleh ASI

Hak anak mendapatkan ASI adalah hak anak yang masih bayi, bayi sangat membutuhkan ASI yang baik, karena ASI yang berkualitas anak membantu anak berkembang dan tumbuh dengan baik. Islam menetapkan ASI sebagai hak yang harus didapat oleh anak untuk melindungi anak dari ketidakpedulian seorang ibu terhadap bayinya. Tidak sedikit ibu yang tidak ingin memberikan ASI nya kepada anak, dan ini terjadi secara sengaja. Ada juga yang sengaja meninggalkan anak yang masih bayi dengan segala kesibukan ibu, sehingga ibu tidak sempat memberikan ASI kepada anak. Maka dari itu Islam mengatur tentang hak anak memperoleh ASI.

Hubungan terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebih dua tahun merupakan proses pembentukan anak dalam tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang masa.¹⁰⁶ Dalam hal hak anak memperoleh ASI ini, penulis melakukan wawancara terhadap keluarga Tenaga Kerja Indonesia, semua informan mengatakan hal yang sama yaitu:

“hak anak memperoleh ASI sudah diberikan ketika anak masih bayi, orang tua meninggalkan anak bekerja di luar negeri ketika anak sudah dianggap cukup umur untuk ditinggalkan dan dititipkan, jadi sudah tidak nyusu lagi”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 308.

¹⁰⁷ Sulaiha, *Wawancara*, Pamekasan, 6 Maret 2018.

Dari wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa anak tidak membutuhkan ASI lagi ketika ditinggal bekerja ke luar negeri oleh orang tuanya. Artinya anak sudah cukup umur untuk tidak lagi menyusui. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja ke luar negeri rata-rata sudah sekolah SD, jadi anak tidak membutuhkan ASI lagi.

D. Analisa Data

1. Analisa Tinjauan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan

Hak anak yang tertulis dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, dalam hal ini penulis akan menganalisa bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Pada sub bab analisa tinjauan ini, penulis akan menganalisa pasal perpasal, untuk memudahkan penulis dalam memaparkan hasil analisa, dan memudahkan pembaca dalam melihat hasil analisa.

Namun penulis dalam hal ini hanya akan memaparkan tentang pasal-pasal yang mengenai kebutuhan anak saja. Dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan lain sebagainya tidak akan dijelaskan. Pada beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban anak di atas, mulai dari pasal 15 dan seterusnya sampai pada pasal 19 tidak akan disinggung oleh penulis.

Pertama, dalam pasal 4 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan maka diketahui bahwa hak anak dalam pasal 4 di atas sudah terpenuhi semua terhadap anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sudah terlaksana dengan baik di lingkungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Semua informan mengatakan bahwa orang tua pergi keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidak semena-mena lalu meninggalkan hak-hak anak yang menjadi tanggungjawab orang tua. Tujuan utama orang tua bekerja ke luar negeri karena untuk kebutuhan hidup keluarga, khususnya anak.

Kedua, dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Dalam kaitannya dengan pemberian nama dengan baik dan kebebasan memilih untuk beragama dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa semua anak yang dirawat dan diasuh

oleh nenek, bibi, paman ataupun keluarga yang lain karena sebab ditinggal bekerja di luar negeri oleh orangtuanya nama-nama anak yang mereka miliki bagus-bagus, mereka mengambil nama dari bahasa arab. Seperti kebanyakan mereka mengatakan diawali dengan kata Muhammad, ahmad, dan abdul. Dalam hal ini ada kaitannya dengan kebebasan anak dalam memilih agama. Karena mayoritas bahkan semua penduduk yang ada di Desa Pakong adalah beragama Islam maka anak-anak mereka mulai sejak lahir sampai dewasa diajarkan dan diasuh dengan cara dan adat Islam.

Maka dengan demikian keseluruhan anak-anak yang tinggal di Desa Pakong adalah penganut agama Islam. Sampai pada pemberian namapun berdasarkan nama-nama dalam Islam. Artinya memiliki arti yang baik dalam Islam. Ketika anak sudah dewasa anak diberikan otoritas untuk memilih lagi agama yang akan mereka anut, akan tetapi yang terjadi tidak ada perubahan, mereka tetap memeluk agama Islam, karena agama Islam adalah warisan nenek moyang mereka.

Ketiga, dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 14 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua pasal ini bunyinya sama, jadi penulis langsung menganalisa menggunakan dua pasal, kedua pasal tersebut berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal ini menjelaskan tentang hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam pasal 7 ayat 1 ini menerangkan tentang kewajiban orang tua memenuhi hak anak untuk tahu pada orang tua kandungnya, dibesarkan dan diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Namun ada pengecualian yang disebutkan dalam ayat 2 dan pasal 14 bahwa jika ada sebab tertentu demi kepentingan anak yang membuat orang tua tidak dapat memenuhi hak anak yang dijelaskan dalam pasal 1 maka anak tersebut berhak diasuh ataupun diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pada konteks ini seorang anak yang ditinggal pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pastinya anak tidak lagi diasuh, dibesarkan secara langsung oleh orang tua kandungnya sendiri. Dalam hal mengetahui orang tua, anak mengetahui orang tuanya, karena mereka ketika lahir tidak langsung ditinggal pergi ke luar negeri, akan tetapi masih dalam asuhan dan perawatan orang tua selama beberapa tahun sampai dirasa cukup waktunya untuk ditinggal pergi. Namun untuk hal dibesarkan dan diasuh sampai anak dewasa, ini tidak mereka dapatkan.

Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tumbuh dan kembang anak. Anak yang biasa ditinggal oleh orang tuanya cenderung memiliki sikap kurang percaya diri seperti

yang dikatakan oleh Mufidah Ch dalam bukunya bahwa kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian.¹⁰⁸

Akan tetapi kembali pada pasal 7 ayat 2 dan pasal 14, yang mengatakan bahwa pengasuhan akan berpindah karena sebab tertentu. Sehingga anak tetap mendapatkan pengasuhan dari orang lain tapi tidak dari orang tuanya. Jadi anak yang ditinggal bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidak terlantar, anak tetap dalam pengasuhan yang dipasrahkan orang tua kepada orang yang orang tua percaya, seperti neneknya, paman atau bibinya, dan lain sebagainya. Namun tetap, kasih sayang dan pengasuhan orang tua kandung tetap lebih penting dan dibutuhkan oleh anak dari pada pengasuhan yang diberikan oleh orang lain. Pada intinya kasih sayang orang tua kandung tetap tidak akan bisa digantikan oleh siapapun.

Keempat, dalam pasal 8 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Dari berbagai macam hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap anak yang diasuh oleh nenek, paman, bibi dan lain sebagainya sebab ditinggal bekerja ke luar negeri oleh kedua orang

¹⁰⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 289.

tuanya atau salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia, untuk jaminan kesehatan anak sudah banyak terpenuhi semua. Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sangat menjadi perhatian nomor satu bagi keluarga. Penjagaan yang ketat menjadi solusi untuk menjaga kesehatan anak dengan baik, seperti tidak membolehkan anak bermain di waktu siang, jam-jam istirahat, tidur malam tidak terlalu malam dan lain sebagainya.

Selain itu pula orang tua memberikan pelayanan yang baik terhadap anak. Ketika anak sakit orang tua ataupun siapa yang mengasuh anak selama ditinggal bekerja oleh orang tuanya dengan sigap langsung membawa anak ke rumah sakit atau puskesmas desa. Ini membuktikan bahwa anak memperoleh jaminan kesehatan seperti yang dikatakan di dalam pasal 8 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah terlaksana dengan baik. Artinya orang tua tidak mengabaikan kewajiban aturan yang menjadi tanggung jawab mereka, baik itu orang tua yang mengasuh anak maupun orang yang diberi kepercayaan untuk mengasuh anak selama orang tua bekerja di luar negeri.

Kelima, dalam pasal 9 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pada dasarnya memberikan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua seperti yang dikatakan Ali Gufran dalam bukunya bahwa pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.¹⁰⁹

Jadi intinya adalah kehadiran orang tua di sisi anak untuk memberikan pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting karena ini anak menjadi penentu masa depan anak. Pendidikan yang baik akan menanamkan jiwa dan karakter yang baik pula. Oleh karena itu mendidik anak haruslah penuh dengan kesabaran dan ketelatenan.

Pentingnya hak anak memperoleh pendidikan baik di luar rumah maupun di dalam rumah seperti yang dikatakan Mufidah Ch dalam bukunya bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan

¹⁰⁹ Ali Gufran, *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 294.

dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.¹¹⁰

Jadi, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa tentang hak anak memperoleh pendidikan dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia sudah terpenuhi semua. Anak diberikan pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Artinya meskipun anak tidak lagi diasuh oleh orang tua kandungnya anak tetap bisa merasakan pendidikan yang diberikan oleh neneknya, ataupun saudara ibunya yang mengasuh anak selama orang tua bekerja di luar negeri. Pada intinya pendidikan lebih diutamakan oleh orang tua dari apapun. Orang tua bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia hanya untuk pendidikan anak, mencari nafkah untuk biaya sekolah anak.

Keenam, dalam pasal 10 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara dengan informan, dan hasil yang diperoleh semua informan mengatakan hal yang sama, mereka sepakat dengan apa yang dikatakan undang-undang bahwa anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan menolak

¹¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 311.

sesuatu yang diinginkan orang tua sedangkan anak tidak menginginkannya. Perilaku seperti ini merupakan sebuah upaya orang tua dalam memberikan anak kesempatan menyampaikan pendapatnya, meskipun pada akhirnya keputusan tetap ada ditangan orang tua selama anak masih dalam tanggungjawab pengasuhan oang tua. Kecuali jika ank sudah dewasa dan bisa memutuskan hal-hal dalam hidupnya sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Maka pasal ini sudah terealisasikan dengan baik di dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Jadi, apapun permasalahannya anak harus tetap bercerita dan meminta pendapat orang tua, meskipun anak telah diberi hak untuk dapat mengutarakan pendapatnya untuk didengar oleh orang tuanya. Anak memiliki kuasa penuh terhadap keputusan yang akan anak ambil dalam hidupnya. Orang tua hanya mengarahkan saja, orang tua tidak bisa memaksa anak untuk terus menuruti apa yang mereka inginkan. Karena yang akan menjalani dan merasakan hidupnya anak itu sendiri, bukan orang tuanya. Orang tidak akan tau perasaan anak yang paling dalam, maka dari itu memberikan anak kesempatan memilih adalah suatu keputusan yang sangat tepat, yang terpenting adalah keputusan anak yang akan diambil tetap dalam garis-garis yang wajar dan baik untuk masa depan anak.

Ketujuh, dalam pasal 11 Undang-undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait yang disebutkan dalam pasal 11, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya dan lain sebagainya bahwa pemnuhan hak anak dalam pasal 11 ini sudah dapat dikatakan terpenuhi. Pasal ini terealisasikan dengan baik di dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Orang tua ataupun yang mengasuh anak selalu memberikan pelayanan dan penjaga super extra kepada anak. Dalam hal ini tanpa orang tua ataupun yang mengasuh anak tahu bahwa hal ini diatur oleh undang-undang secara otomatis mereka telah memberikan yang terbaik baut anak. Anak dibiarkan bermain, berkreasi sesuai dengan kemauan dan keinginannya, anak diberikan waktu istirahat yang sangat cukup, anak tidak pernah diperlakukan buruk, disuruh bekerja dan alin sebagainya.

Perhatian Islam terhadap anak harus mendapat apresiasi seperti orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah soisal lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui tumbuh kembangnya secara wajar.¹¹¹

¹¹¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 301.

2. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan.

Pertama, hak anak untuk hidup. Hak hidup di dalam Islam terdapat dalam QS. Al-isra': 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al- Isra': 31).¹¹²

Melihat dari makna ayat, maka ayat di atas merupakan perintah untuk tidak membunuh anak karena kemiskinan yang sedang dihadapi. Artinya Allah memberikan suatu keyakinan kepada manusia untuk terus memperjuangkan hidup anak dalam kondisi apapun, Allah memerintahkan manusia untuk terus menjaga dan memberikan anak hidup. Memberikan hidup yaitu dengan memberikan makan anak, minum, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini orang tua ataupun yang sedang merawat anak di rumah telah melakukan yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk memberikan anak hidup yang baik dan layak. Hak yang telah di atur sedemikian oleh Islam yang termaktub di dalam Al-Quran telah terpenuhi.

¹¹² QS. al- Isra' (17): 31.

Kedua, hak anak memperoleh nama baik. Dalam Islam hak anak memperoleh nama baik terdapat dalam Hadits yang berbunyi:

عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Dawud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, Sabda Rasulullah SAW: “sesungguhnya engkau nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dan dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”. (HR. Abu Dawud).¹¹³

Hadits ini mengandung arti anjuran kepada seluruh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak, karena suatu saat di hari kiamat manusia akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa informan, hak anak mendapatkan anam yang baik dirasa telah terpenuhi, karena semua nama-nama anak yang diwawancari menurut penulis baik dan bagus. Nama-nama tersebut diambil dari nama-nama Islami.

Ketiga, hak anak mendapatkan pengasuhan. Dalam Islam hak anak mendapatkan pengasuhan disebutkan di dalam Q.S at-Tahrim:6, yang berbunyi:

¹¹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ast al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. at- Tahrir: 6).¹¹⁴

Ayat di atas merupakan perintah kepada semua orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarga. Dalam konteks ini anak termasuk yang disebutkan di dalam kalimat *ahlikum*. Anak memiliki hak dipelihara dan diasuh secara langsung oleh orang tua. Orang tua yang memelihara anak dengan baik maka telah menjalankan dengan baik perintah Al-Quran.

Dalam hal ini setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, konteks memelihara anak oleh orang tua kandung sampai anak dewasa belum dapat terpenuhi, hal ini disebabkan orang tua tidak dapat hidup bersama setiap hari dengan anak. Orang tua harus bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, ini menjadi kendala yang membuat hak anak pendapat pengasuhan secara langsung oleh orang tua tidak dapat terpenuhi.

¹¹⁴ QS. at- Tahrir (66): 6.

Keempat, hak anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam Islam hak anak memperoleh pendidikan terdapat dalam Hadits dan dalil dari Al-Quran yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (رواه ابن حبان)

Artinya: “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (HR. Ibnu Hibban).¹¹⁵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. al-Kahfi: 46).¹¹⁶

Kedua dalil di atas merupakan perintah bagi siapa saja untuk memberikan anak pelajaran ataupun pendidikan yang baik. Dari pendidikan inilah yang akan membentuk karakter anak, membentuk masa depan anak, sehingga pendidikan sangatlah penting bagi anak. Orang tua dituntu memberikan pendidikan baik di rumah maupun diluar rumah. Dalam hal ini setelah dilakukan wawancara dengan beberapa informan, pendidikan untuk anak memang sangat diutamakan di dalam keluar Tenaga Kerja Indonesia. Tujuan utama orang tua bekerja memang

¹¹⁵ Muhammad bin Hibban Abu at- Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, (Beirut: Musasah Risalah, 1993), 336

¹¹⁶ QS. al- Kahfi (18): 46.

diperuntukkan biaya hidup dan pendidikan anak. Jadi hak anak memperoleh pendidikan sudah terpenuhi di dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

Kelima, hak kepemilikan harta benda. Anak memiliki hak untuk mendapatkan harta benda dari orang tua. Dalam hal ini melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan harta benda oleh anak yang diatur di dalam Islam belum menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi anak, sehingga anak belum dapat memiliki harta benda tersebut. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya adalah harta benda anak yatim, yang secara otomatis ketika orang tua anak meninggal, hak kepemilikan harta benda akan berpindah kepada anak. Namun karena anak belum dianggap dewasa untuk mengelola harta maka harta benda tersebut dikelola sementara oleh orang yang mengasuh anak.

Dalam konteks ini, anak yang ditinggal bekerja ke luar negeri oleh orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia bukanlah anak yatim, anak tersebut hanya ditinggal bekerja saja untuk sementara, bukan ditinggal mati untuk selamanya. Jadi, harta tetap menjadi otoritas penuh orang tua, sampai orang tua memberikan secara langsung kepada anak baik dalam bentuk warisan maupun dalam bentuk hibah.

Keenam, hak kejelasan nasab. Hak ini sudah pasti didapat oleh anak sejak anak lahir hingga anak berusia dewasa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa hak anak menpadatkan

kejelasan nasab sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Anak sudah pasti dinasabkan kepada ayah kandungnya. Maka dengan demikian hak kejelasan nasab ini sudah terpenuhi dengan baik.

Terakhir, hak anak memperoleh ASI. Hak ini diatur di dalam Islam karena memang banyak anak yang kebutuhan ASI ini tidak banyak terpenuhi. Seperti yang dikatakan Bagir dalam bukunya bahwa Islam memberikan hak bagi seorang bayi untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan kewajiban formal dan normatif, sebab suami lah yang bertanggungjawab menyediakan ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat yang bersifat sunnah karena ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Islam sangat memperhatikan pembinaan dan perawatan anak secara detil dan rinci. Karena itu ia mendorong para ibu agar menyusui anaknya. Ibu yang menyusui anaknya akan merasakan kebahagiaan tersendiri.¹¹⁷

Dalam hal ini melihat dari semua hasil wawancara tentang hak memperoleh ASI ini, maka pemenuhan hak anak memperoleh ASI sudah terpenuhi semua. Orang tua telah mempertimbangkan kapan anak dapat ditinggal pergi jauh ke luar negeri dan kapan anak harus masih dalam pengasuhannya. Orang tua tidak akan tega meninggalakan anak yang

¹¹⁷ Muhammad Bagir Hujjati, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta; Cahaya, 2008), 155.

masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, terutama pemberian ASI kepada anak.

1.6 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-undang

NO	HAK ANAK	KETERANGAN
1.	Hak Hidup	Terpenuhi
2.	Hak Jaminan Kesehatan	Terpenuhi
3.	Hak Kebebasan Beragama	Terpenuhi
4.	Hak Diasuh Oleh Orangtua	Tidak Terpenuhi
5.	Hak Memperoleh Pendidikan	Terpenuhi
6.	Hak Didengar Pendapatnya	Terpenuhi
7.	Hak Beristirahat, Bermain, dan Memanfaatkan Waktu Luang	Terpenuhi

1.7 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

NO	HAK ANAK	KETERANGAN
1.	Hak Hidup	Terpenuhi
2.	Hak Kejelasan Nasab	Terpenuhi
3.	Hak Memperoleh ASI	Terpenuhi
4.	Hak Diasuh Oleh Orangtua	Tidak Terpenuhi
5.	Hak Memperoleh Pendidikan	Terpenuhi
6.	Hak Mendapat Nama Baik	Terpenuhi
7.	Hak Kepemilikan Harta Benda	Terpenuhi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa data yang telah dilakukan di atas, tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan terlaksana dengan baik, orang yang diamanahi oleh orang tua memperlakukan

anak dengan sangat baik, menganggap anak tersebut sudah seperti anak kandungnya sendiri. Sedangkan ibu kandung yang menjaga dan merawat anak yang ditinggal ayah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia juga memperlakukan anak dengan sangat baik. Tidak ada dampak yang sangat serius bagi anak lantaran ditinggal ayah bekerja, karena kasih sayang yang anak dapat sudah sangat baik yang anak peroleh dari ibu.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan, yang tertera di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di dalam Hukum Islam secara umum telah terpenuhi semua, seperti hak anak untuk hidup, hak anak untuk memiliki nama baik, memilih agama, hak memperoleh pendidikan, hak untuk beristirahat, bermain, berkreasi sesuai dengan keinginan, bakat dan minat anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagi anak yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tua, ada hak yang tidak terpenuhi yaitu hak anak diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh orang tua kandung. Hak ini tidak terpenuhi karena memang ada faktor yang membuat orang tua tidak dapat memenuhi hak tersebut, orang tua berada jauh dari anak, orang tua pergi bekerja, jadi anak kurang mendapatkan kasih sayang secara langsung dari orang tua, hanya berhubungan via telepon saja, dan ini kurang efektif. Anak hanya dapat bertemu dengan orang tua setahun sekali, itupun jika orang tua berkesempatan pulang ke Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

Hendaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat intens sebelum anak ditinggal bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia, supaya ketika anak ditinggal telah siap menerima kenyataan bahwa anak tidak dapat lagi melihat dan merasakan hidup bersama orang tua setiap hari. Dan untuk ayah yang sedang bekerja di luar negeri agar bekerja keras, supaya dapat memberikan nafkah yang sangat cukup untuk istri dan anak yang sedang ayah tinggalkan bekerja.

2. Bagi Pemerintah dan Negara

Hendaknya pemerintah memberikan penegasan yang lebih melalui aturan-aturan yang dapat pemerintah buat yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan untuk menindak atau memberikan sanksi kepada orang tua ataupun pengasuh anak yang sedang ditinggal orang tua pergi bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, guna untuk memberikan rasa kehati-hatian terhadap orang tua dalam memberikan pelayanan kepada anak, dan untuk melindungi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dan untuk anak yang ditelantarkan oleh orang tua baik disengaja ataupun tidak disengaja untuk memberikan kompensasi berupa uang, untuk menunjang kelangsungan hidup anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal dan Penelitian

Abdullah, Thaha al-Afifi. *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein al Hamid, Jakarta: Dar Al-Fikr Indonesia, 1987.

Abu at- Tamimy, Muhammad bin Hiban. *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, (Beirut: Musasah Risalah, 1993).

Agus Lili suhali, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Tahun 2014*, Skripsi, (Cirebon: IAIN Cirebon, 2015)

Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast. *Sunan Abu Dawud Juz II*, Beirut: Dar al Fikr, 2003.

Amirah. *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Ansarian, Husayn *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian"suatu pendekatan praktik"* Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Bagir, Muhammad Hujjati. *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, Jakarta; Cahaya, 2008.

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana Pranada Media, 2015

Ch, Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*
(Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN
Malang, 2006.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013

Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Lestari, 1997.

Dike Farizan, Santoso dan Ishartono, *17 Pemenuhan Hak Anak dalam
Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
2013.

Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar
Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan
Tuban)*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2007

Farizan, Dike Santoso dan Ishartono. *17 Pemenuhan Hak Anak dalam
Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal.

Gufran, Ali. *Lahirlah Dengan Cinta: Fiqih Hamil dan Menyusui*, Jakarta:
Amzah, 2007.

Gulton, Maidun. *Perlindungan Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama,
2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar
Maju, 2003.

Joni, Muhammad dan Zulcharina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan
Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: citra Aditya
Bakti, 1999.

Kartono, Kartini. *Peran Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Majid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Mujtaba, Saifuddin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak)*, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010)

Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

Penelitian oleh Agus Sugiono, Aminatus Zakhra, Evi Malia, Universitas Islam Madura.

Soetojo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008

Solehuddin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, (studi di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1996.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2011

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zurayk, Ma'ruf. *Aku dan Anakku*, Kelompok Penerbit Mizan, Bandung:

Al-Bayan, 1997

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Website

<https://amirprambudi.wordpress.com/2013/10/14/hak-dan-kewajiban-anak/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://kbbi.web.id/tinjau>

https://semnas.unikama.ac.id/lppm/prosiding/2017/5.EKONOMI%20&%20BISNIS/Agus_Sugiono_Penelitian_Akuntansi.pdf



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Qadarusman
Nim : 14210013
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 11 Desember 2017	Perbaikan Judul	1. mf
2	Selasa, 9 Januari 2018	Proposal Skripsi	2. mf
3	Kamis, 25 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	3. mf
4	Senin, 5 Maret 2018	Pedoman Wawancara	4. mf
5	Senin, 19 Maret 2018	BAB I,II,III	5. mf
6	Rabu, 4 April 2018	BAB I,II,III dan BAB IV	6. mf
7	Rabu, 10 April 2018	Revisi BAB IV	7. mf
8	Selasa, 17 April 2018	Revisi BAB IV	8. mf
9	Jumat, 20 April 2018	BAB V dan Abstrak	9. mf
10	Senin, 23 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V	10. mf

Malang 23 April 2018

Mengetahui:

Dr. Qadarusman,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Qadarusman, M.A

NIP. 197705062003122001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan orangtuanya pergi keluarga negeri menjadi TKI?
2. Apakah di Madura sulit mendapatkan pekerjaan?
3. Siapakah yang mengasuh anak selama orangtua pergi keluar negeri menjadi TKI?
4. Bagaimana cara anda merawat dan mengasuh anak?
5. Apakah orangtua nya mengirimkan uang dari luar negeri untuk kebutuhan anak?
6. Apakah orangtuanya sering menelpon ke anak?
7. Berapa nominal uang yang dikirimkan oleh orangtua dari luar negeri?
8. Setiap berapa kali, seminggu/setengah bulan, atau sebulan kah orangtua mengirimkan uang untuk anak?
9. Adakah kiriman selain uang?
10. Apakah uang yang dikirimkan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak?
11. Bagaimana dengan hak-hak anak yang disebutkan dalam Islam, apakah sudah terpenuhi atau tidak seperti:
 - a. Hak hidup
 - b. Hak berpakaian yang baik dan layak
 - c. Hak memperoleh pendidikan
 - d. Hak mendapatkan ASI
 - e. Hak kepemilikan harta benda
 - f. Hak pemberian nama baik
 - g. Hak kejelasan nasab
12. Bagaimana hak-hak anak seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang seperti:
 - a. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
 - b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya.

- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

KECAMATAN PAKONG

DESA PAKONG

Jl.Sumber Bintang Desa Pakong Kode Pos 69352

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/PKG/KCP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **Moh.Qadarusman**
NIM : 14210013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan penelitian (research) pada desa kami mulai tanggal 6 Maret 2018 s.d 8 Maret 2018 sehubungan dengan Skripsinya yang berjudul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Study Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 9 Maret 2018

Kepala Desa



BIODATA MAHASISWA

Nama : Moh.Qadarusman
NIM : 14210013
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 Juni 1994
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : Dusun Kretek RT/RW 004/001 Desa Pademawu
Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
No. HP : 082233507755
E-Mail : dadank1994@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

- SDN PADEMAWU BARAT IV
- SMP Al-Mujtama'
- SMA Tahfidh Al-Amien Prenduan
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal:

- Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014-2015
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi:

- 1. UKM Tae Kwon Do Uin Malang**
- 2. IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Al-Amien)**

